

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019; TANTANGAN
DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

SAYIJA SILVANA

NIM: 2120203874235028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019; TANTANGAN
DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

SAYIJA SILVANA

NIM. 2120203874235028

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019;
Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sayija Silvana

NIM : 2120203874235028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1107 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Indah Fitriani Sukri, M.H.

NIDN : 2001029701

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019;
Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sayija Silvana

NIM : 2120203874235028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1107 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota)

(.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Implementasi Perda No 4 Tahun 2019; Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, ketabahan, dan kekuatan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir.

Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta. Ibu Nurmi dan Ayahanda Abu Bakar walaupun tidak mempunyai kesempatan untuk merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi, namun mampu untuk mendidik dan memotivasi penulis. Terkhusus Ibunda terima kasih hingga saat ini yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dan menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan pendidikan anak perempuan satu-satunya ini. Begitupun saya ucapkan kepada saudara saya Anggriawan dan Mahrus Naim yang selalu memberikan semangat. Berkat do’a dan dukungan mereka yang tulus sehingga penulis senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar, baik dalam bentuk arahan akademik, dukungan moral, maupun bantuan teknis. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan

terima kasih kepada semua dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengetahuan yang mereka berikan selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan daerah dan hukum lingkungan.

Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Khususnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh jajarannya yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian.
7. Camat Tiroang beserta jajarannya yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan masyarakat kecamatan tiroang yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
8. Kepala Lingkungan Kelurahan Mattiro Deceng yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian.
9. Kepada sahabat saya selama perkuliahan Elshahra Aira Aylani, Desi Permatasari, Virna Firani, Insani Tiara Agatha, Nurhidayah Sinrang yang

selama ini menjadi tempat keluh kesah segala suka dan duka yang dialami serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini selesai.

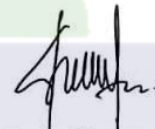
10. Kepada sahabat tercinta Putri Amanda yang selama perkuliahan ini menjadi tempat keluh kesah baik suka dan duka yang dialami serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman saya Azyunianda Omar, Nurhanan, Siska Afrianti, Fitri, Ummi, Andini, Ummu ghaidah dan anggeraeni yang telah memberi dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman saya saudari Nur Afifi, Jumriah Tajuddin dan Nurqafifah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis sehingga penyelesaian skripsi ini selesai.
13. Kepada teman-teman KKN posko 50 yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terkhusus kepada Keluarga dan Rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021 untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi.
15. Dan untuk diriku sendiri yang telah melewati berbagai fase perjuangan mulai dari rasa ragu, jatuh bangun, hingga akhirnya mampu menyelesaikan lembar demi skripsi ini. Untuk diri yang telah bertahan meskipun kadang merasa tidak sanggup; yang memilih untuk tetap melangkah meski jalan terasa berat dan tidak mudah. Terima kasih telah percaya, bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil, bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat.

Tidak diragukan lagi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata-kata yang sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini menjadi kontribusi kecil yang bermanfaat. Tidak ada karya yang lahir tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semoga apa yang tertulis dalam karya ini menjadi langkah awal untuk

pengabdian yang lebih besar di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis.

Pinrang, 16 Juli 2025
21 Muharram 1447 H

Penyusun,



Sayija Silvana
NIM: 2120203874235028



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

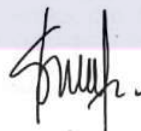
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 11 Agustus, 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Perda No 4 Tahun 2019,
Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 16 Juli 2025
21 Muharram 1447 H

Penyusun,



Sayija Silvana
NIM: 2120203874235028

ABSTRAK

SAYIJA SILVANA, 2120203874235028. *Implementasi Perda No 4 Tahun 2019; Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, meskipun telah diatur melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan fakta sosial terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang; (2) Menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi Perda No 4 tahun 2019; dan (3) Menganalisis implementasi kebijakan dari perspektif Fiqh Siyasah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji aturan hukum yang berlaku (norma) serta implementasinya di lapangan dengan metode kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam melalui data deskriptif. Data Primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Pemerintah Kecamatan Tiroang, Kepala Lingkungan, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui naskah Perda No 4 Tahun 2019, dokumen, buku dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengelola sampah, terlihat dari masih banyak sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, saluran irigasi dan sungai. Fasilitas seperti TPS juga belum dimanfaatkan secara maksimal; (2) Tantangan utama dalam implementasi Perda meliputi keterbatasan armada pengangkut, kurangnya koordinasi, minimnya sosialisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, potensi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya melalui teknologi pengelolaan modern masih belum terwujud secara optimal, namun memberikan harapan apabila diintervensi secara tepat. Dengan tingkat kesadaran masyarakat seperti antusiasme masyarakat jika diberikan edukasi serta fasilitas yang memadai; (3) Secara teoritis, perda ini mencerminkan nilai-nilai Fiqh Siyasah seperti kemaslahatan dan keadilan, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini, pendekatan keimuan sebagai landasan dalam menganalisis bagaimana perda sebagai instrumen hukum daerah dijalankan dan dipatuhi. Selain itu, pendekatan Fiqh siyasah dari khazanah keilmuan islam untuk melihat bagaimana nilai-nilai islam seperti masalah, keadilan, dan tanggung jawab khususnya di bidang keilmuan. diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, masyarakat, **Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat praktis.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2. Teori Hukum Lingkungan.....	18
3. Teori Fiqh Siyasah	21
C. Kerangka Konseptual.....	25
1. Implementasi Kebijakan.....	25
2. Peraturan daerah.....	27

3. Pengelolaan Sampah	29
4. Peluang dan Tantangan	30
D. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	36
1. Observasi.....	37
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi.....	38
F. Uji Keabsahan Data	38
1. Keterpercayaan (<i>Credibility</i>)	38
2. Kepastian (<i>Confirmability</i>).....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. Penyajian data	39
2. Reduksi data	39
3. Verifikasi data/interpretasi data.....	40
4. Penarikan kesimpulan	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fakta sosial tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang	41
B. Tantangan dan Peluang dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2019	50
C. Analisis Fiqh Siyasah dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2019	67
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	76

B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	32

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Permohonan Izin Penelitian	Terlampir
3	Surat Selesai Meneliti	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
6	Gambar tempat yang di jadikan pembuangan sampah oleh masyarakat Kecamatan Tiroang	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengantitikdi bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(').

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي...	<i>fathahdanyā'</i>	Ai	a dan i
اَوْ...	<i>fathahdanwau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَؤُلَ : *Haula*

a. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..اِ..آِ	<i>fathah dan alifyā</i> ''	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā</i> ''	Ī	i dangaris di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

b. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

c. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

d. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

e. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

f. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat, adil, makmur, dan berbentuk republik. Mengingat sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada gagasan otonomi daerah, setiap daerah diberi ruang yang cukup untuk menjalankan urusannya sendiri. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan hukum bagi penerapan desentralisasi dalam struktur pemerintahan negara ini, mengatur secara khusus tentang hal ini.¹

Jika menilik pada konteks tata kelola pemerintahan Indonesia, desentralisasi merupakan konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi berbagai fungsi pemerintahan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mempercepat proses pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan dan fitur masing-masing wilayah.² Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan lingkungan hidup, maka desentralisasi dan otonomi daerah harus dilaksanakan di semua bidang pemerintahan, termasuk lingkungan hidup. Oleh karena itu, idealnya kondisi lingkungan hidup daerah harus membaik sebagai hasil dari otonomi daerah.³

Pada hakikatnya, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam sistem Pemerintahan Daerah. Berdasarkan asas ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Meskipun prinsip Desentralisasi diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan serta

¹- Mahmuzar, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi," *Jurnal Hukum&Pembangunan* 50, no. 2 (2020): h 3.

²H. Syafa'at Anugrah Pradana. Andi Pangelang Moenta, *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok : Rajawali Pers, 2018).

³ Muhammad Akib dan Muhtadi, "Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): h.1.

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Negara kita belum sepenuhnya mencapai tingkat keamanan dan kesejahteraan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴

Salah satu permasalahan yang sering menjadi perhatian di kalangan masyarakat, adalah pembuangan limbah. Pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan limbah merupakan bagian dari pengelolaan limbah, yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk limbah terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip 3R Kurangi, Gunakan Kembali, dan Daur Ulang juga merupakan inti dari pengelolaan sampah yang baik. sangat penting untuk menyelesaikan masalah sampah. Selain itu, kebijakan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya akan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bermanfaat secara ekonomi.⁵

Namun pengelolaan sampah sampai kini belum dapat terselesaikan secara optimal sesuai dengan harapan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sampah telah menjadi masalah besar yang hampir setiap hari ditemukan di berbagai lokasi, Kegiatan di rumah, bisnis, industri, dan lembaga publik merupakan sumber utama limbah ini.⁶ Meskipun demikian, ada dua kategori utama limbah yang ditemukan di lingkungan: limbah organik dan limbah anorganik. Sampah organik meliputi bahan-bahan yang terurai secara alami seperti seperti sisa makanan, dedaunan, kertas, dan limbah pertanian. sampah organik memiliki sifat *biodegradable*, artinya mereka bisa terurai menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme dalam waktu relatif singkat. Sisa makanan dan daun, misalnya, biasanya terurai dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Sebaliknya, bahan yang sulit terurai dan membutuhkan waktu lama untuk terurai secara alami merupakan sampah

⁴“Makalah Bentuk Negara Kesatuan Atau Unitaris Makalah Ini Dibuat Untuk Menyelesaikan Tugas Ilmu Politik Dan Pendidikan Ips Disusun Oleh Agus Saputra 2110128310002 Program Studi Pendidikan Ips Daftar Isi,” 2022, h. 5.

⁵Ecobrick Di and Padukuhan Tamanan, “Penyuluhan Pengelolaan Sampah Plastik Dengan Metode” 7, no. 12 (2023): h.2.

⁶Anando Ezra S, “Perancangan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Pendekatan Teknologi Modern,” *Jurnal Administrasi Negara* 13 (2022): h.6.

anorganik. Plastik, kaca, logam, dan bahan sintetis lainnya merupakan contoh sampah anorganik.⁷

Diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan peran aktif setiap individu, komunitas, dan Pemerintah. Perubahan pola pikir harus dimulai dari setiap individu, bahwa setiap sampah yang dikelola dengan baik memiliki potensi untuk membawa manfaat ekonomi maupun lingkungan. Keseriusan Pemerintah dalam menyediakan Untuk mendukung upaya ini, diperlukan sarana pengelolaan sampah yang memadai seperti program daur ulang, tempat pembuangan akhir terpadu, dan bank sampah sangat penting. Pendekatan terpadu dan menyeluruh untuk mengelola masalah sampah memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.⁸

Pengelolaan Sampah akan menjadi tantangan besar dalam lingkungan yang sehat dan layak huni. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai penyakit yang dapat merusak ekosistem alam, mengganggu estetika lingkungan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Meski berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini, tantangan di lapangan masih terus terjadi.

Kurangnya perhatian terhadap masalah sampah dapat berdampak buruk terhadap kebersihan lingkungan, menyebabkan bau tidak sedap, membahayakan kesehatan, menimbulkan berbagai macam penyakit, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Terbatasnya sosialisasi oleh pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Akibatnya, banyak warga yang sengaja membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan timbunan sampah di pinggir jalan.⁹

Tantangan pengelolaan sampah akan terus tidak efektif sering kali disebabkan oleh berbagai tantangan yang saling terkait. Keterbatasan infrastruktur, termasuk

⁷Leny Julia Lingga et al., "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): h.4-5.

⁸Sri Wahyono, "Pengolahan Sampah Organik Dan Aspek Sanitasi," *Jurnal Teknologi Lingkungan* 2, no. 2 (2001): h.114.

⁹Monalisa Rahman, "Faktor Penyebab Dan Dampak Serta Kebijakannya Terhadap Permasalahan Pencemaran Sampah," *Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat* 2021, 2021, h 6.

jumlah tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA), menjadi salah satu kendala utama yang tidak mencukupi serta kondisi fasilitas yang tidak memadai namun kesadaran masyarakat rendah merupakan faktor lain yang menyebabkan inefisiensinya pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang masih terbiasa membuang sampah sembarangan dan belum menyadari betapa pentingnya memilah sampah.

Hal ini diperarah dengan lemahnya inisiatif berbasis komunitas seperti bank sampah, akibat partisipasi yang kurang . dan dari sisi regulasi, lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar-pihak menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah sering kali tidak berjalan dengan semaksimal mungkin. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya peningkatan edukasi publik, optimalisasi anggaran dan investasi teknologi, penguatan penegakan hukum yang ketat dan kerjasama antara sektor publik, swasta, dan pemerintah.

Kemudian di sisi lain, ada peluang yang fantastis untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu taktik yang dapat dimaksimalkan. Pembentukan kelompok peduli lingkungan, seperti bank sampah, dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Contohnya pada Kota Makassar. Dengan membuat bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah berinovasi dan mengambil langkah signifikan dalam menyelesaikan permasalahan kota. Kota Bank sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Induk Kota Makassar berjumlah 1.076 bank sampah. Saat ini, terdapat sekitar 676 bank sampah yang beroperasi di tingkat RT dan RW. Upaya pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat dicontohkan oleh inisiatif Bank Sampah Kota Makassar. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi langkah yang tepat untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. Dengan upaya bersama, tantangan yang ada dalam

pengelolaan sampah dapat diatasi, sehingga peluang untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud.¹⁰

Sebagai landasan hukum di sejumlah bidang, termasuk pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang Kepastian hukum dan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan tugas pengelolaan sampah sesuai dengan hukum dan peraturan merupakan tujuan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Departemen Kebersihan atau Departemen Lingkungan Hidup. Jika masalah sampah tidak diimbangi dengan aturan atau kebijakan yang sesuai, masalah tersebut akan tetap menjadi masalah yang signifikan, seperti melalui Landasan hukum bagi setiap daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagai sarana penyelenggaraan pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.¹¹

Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Sampah yang dihasilkan hampir mencapai 70 ton tiap hari di tahun 2024, Pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah berupa bank sampah dan TPS3R. Hingga saat ini, terdapat 20 bank sampah dan 11 TPS3R yang data pemasukannya tercatat dalam buku data Dinas Lingkungan Hidup. Namun, masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki bank sampah, serta masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia secara optimal. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penerapan sistem pengelolaan sampah yang disediakan dan masih lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan dalam memotivasi warga agar lebih sering memanfaatkan bank sampah dan TPS3R menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Pinrang, diperlukan bantuan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Karena pemerintah daerah menganggap serius perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah telah diatur dalam sejumlah produk hukum, seperti: Undang-

¹⁰Farid Yusud Nur Achmad Achmad, "Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste Di Kota Baubau," *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): h.215-216.

¹¹Mohamad Roky Huzaeni and Nuril Firdausiah, "Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia," *Rechtenstudent* 3, no. 1 (2022): h.42-55.

Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Persampahan.

Jika menilik pada unsur otonomi, maka otonomi daerah dalam pengelolaan sampah juga didorong oleh pemerintah federal sesuai pada Undang-undang No. 18 Tahun 2008 pada pasal 8 huruf b “Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah”.¹² Selain itu, terdapat sejumlah peraturan lain yang turut memuat kebijakan terkait pengelolaan sampah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. .

Berikut adalah bunyi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud dalam: Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Pasal 23 huruf a.¹³ Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), Desa, Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan industri, Fasilitas Umum, Fasilitas sosial, dan Fasilitas lainnya Pasal 20 ayat (1), Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas: a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa. b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu Pasal 23 huruf a.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang hingga kini masih terus menjadi pembahasan, diperlukan upaya lebih

¹²A. Buteikienë, “UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” no. 1 (2008): h.6.

¹³Pinrang Bupati, “Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf,” in *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.4 Tahun 2019*, 2019.

besar dalam rangka peningkatan Pengelolaan Sampah ke depannya. Hal ini membutuhkan usaha dari Pemerintah serta komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat setempat mengenai masalah sampah, agar lingkungan masyarakat dapat terlindungi dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah yang berserakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan ini, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat guna mencari solusi terhadap permasalahan Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda yang ada.

Jika menilik pada perspektif islam, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari keimanan. Islam berpandangan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan alam. Oleh karena itu, Islam menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai hal yang sangat penting. Dalam Al- Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan larangan untuk merusaknya. Salah satu ayat yang relevan dalam konteks pengelolaan sampah adalah surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran akibat sampah, merupakan akibat ulah dari manusia. Kendala utama pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan program bank sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pemahaman akan surah Ar-Rum ayat 41 memberikan perspektif bahwa pengelolaan sampah bukan hanya sekedar kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral dan spritual.

Seperti pada fakta sosial yang terjadi di Kabupaten Pinrang Kecamatan Tiroang Permasalahan terkait keberadaan sampah yang berserakan yang dimana masyarakat membuang sampah di sungai, taman, serta dipinggir sawah hingga sepanjang jalan umum yang menjadi fasilitas publik, yang mengganggu keindahan lingkungan juga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Menurut data yang dipublikasikan, peraturan daerah mengatur pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa operasi pengelolaan sampah efisien dan berkelanjutan, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari dampak buruk yang lebih luas.¹⁴ Oleh karena itu, Melihat konteks di atas, maka permasalahan yang utama adalah bagaimana fakta sosial terkait pengelolaan sampah yang berbunyi sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fakta Sosial tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Tantangan dan peluang dalam Implementasi Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah dalam Implementasi Perda No 4 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi Fakta Sosial tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Menganalisis Tantangan dan peluang dalam Implementasi Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Menganalisis Analisis Fiqhi Siyasah dalam Implementasi Perda No 4 Tahun 2019

¹⁴Pencegahan Pencemaran et al., “Tinjauan Yuridis Tentang Efektifitas Bank Sampah Terhadap,” 2021, h. 147.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah cara penelitian memajukan ilmu pengetahuan dengan menawarkan wawasan, ide, dan teori baru yang berfungsi sebagai dasar untuk studi tambahan. manfaat teoritis bertujuan memperluas atau memperdalam wawasan akademis di bidang tertentu. Sekaligus memberikan landasan bagi studi-studi serupa di masa mendatang.¹⁵

Diharapkan kajian ini dapat menjadi landasan untuk memahami peluang dan kesulitan yang terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. Penelitian diharapkan akan menjadi media pembelajaran agar setiap permasalahan menemukan solusi. Penelitian ini dijadikan bahan dasar agar bisa menjadi dasar referensi peneliti lain dalam menyusun penelitian sesuai sejenisnya dengan penelitian ini. Diharapkan pihak-pihak terkait akan menganggap penelitian ini sebagai sumber inspirasi dan bimbingan untuk melaksanakan tugas dan wewenang mereka secara lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis mengacu pada hasil penelitian yang memberikan dampak langsung dan nyata bagi pihak-pihak tertentu dalam memecahkan masalah spesifik. Manfaat ini biasanya dirasakan oleh pelaku kebijakan, masyarakat organisasi, atau individu tertentu. Manfaat praktis memberikan rekomendasi atau solusi konkret yang dapat diterapkan di lapangan untuk mendukung upaya peningkatan kehidupan atau kinerja pihak terkait. Selain itu manfaat praktis dapat juga berdampak pada dunia usaha, khususnya pelaku usaha daur ulang, dengan memberikan data dan insight terkait

¹⁵T I M P D K Unkhair-unipas, "Modul Ajar Manfaat Penelitian," 2023, h.4.

pengelolaan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis berbasis lingkungan.

Manfaat praktis ini bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat akan membantu mengurangi sampah plastik, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Bagi Pemerintah, hal ini akan mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan akan menjadi landasan dan membangun kolaborasi dan memperkuat gerakan partisipatif dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, sehingga meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.¹⁶

Dengan otoritas yang lebih besar atas kebijakan, semangat masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga akan semakin tinggi. Selain itu, masyarakat dapat memilah sampah sejak dari rumah, yang akan berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan ini. Dari itu, penelitian ini memiliki manfaat nyata yang tidak hanya mendorong implementasi kebijakan, tetapi juga membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah sektor, swasta untuk menciptakan suasana yang lebih bersih dan berkualitas lebih tinggi.

¹⁶Sukiati, "Buku Metopel 2016.Pdf," *Medan: CV. Manhaji*, 2016, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclcfndmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku%20Metopel%202016.pdf.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

“Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Rangka Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai” merupakan judul kajian awal Tri Suryaningsih. yang membahas 1) bagaimana implementasi kerja sama dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah menjalin kemitraan pengelolaan sampah. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Maka penelitian ini lebih difokuskan pada kerjasama kemitraan pengelolaan sampah dan penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA.¹⁷

Berbeda dengan penelitian saya, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana penyampaian mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang akurat, serta kejelasan dan konsistensinya dengan ketentuan dengan aturan yang berlaku. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh apakah pelaksana kebijakan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada Implementasi Perda di lingkungan masyarakat di Kabupaten Pinrang Kecamatan Tiroang.

Keselarasan antara penelitian ini dan pembahasan mengenai pengelolaan sampah sangat penting untuk memenuhi tujuan dan sasaran kebijakan yang diharapkan. Kebersihan lingkungan, misalnya, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Diharapkan masyarakat dapat bekerja sama untuk menyukseskan kebijakan ini, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.

¹⁷Tri Suryaningsih, “Implementasi Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai,” no. 18 (2019).

Perbedaannya terdapat pada Peraturan Perundang-undangnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah digunakan pada penelitian sebelumnya, namun penelitian saya Perda No. 4 Tahun 2019, proses pelaksanaannya penelitian terdahulu sudah melakukan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan kemitraan pengelolaan sampah namun belum optimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebersihan lingkungan. Penelitian saya lebih pada Bagaimana agar implementasi dapat efektif supaya memaksimalkan hubungan dengan dinas lingkungan hidup dengan lembaga pengelolaan sampah ditingkat Kecamatan.

Penelitian kedua berjudul “Kajian Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Muna” dilakukan pada tahun 2017 oleh Arif Try Dhana Jaya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi sampah/kebersihan di Kabupaten Muna belum efektif yaitu: 1) Dari segi hukum, Peraturan Daerah yang mengatur pungutan terkait pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna masih memiliki beberapa kekurangan. 2) Faktor penegakan hukum, lemahnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna dalam hal pemungutan retribusi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada landasan hukumnya yaitu berdasarkan Peraturan Daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu penelitian di atas membahas tentang biaya pelayanan publik yang terkait dengan penyelenggaraan Persampahan atau Kebersihan, sedangkan penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Persampahan.

Penelitian Ketiga terkait Pengelolaan Sampah yang dibahas dalam penelitian Amrizal Pramudya dengan judul “Implementasi Peraturan Desa (Nomor 7 Tahun 2016

¹⁸Hendrawati, “Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna,” *Jurnal Akuntansi* 11 (2017): h 6.

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Pengelola Bank Sampah) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta” dengan fokus membahas 1) Mengenai keterobosan Pemerintah dalam mengawasi kebijakan tersebut di masyarakat sehingga melemahnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. 2) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Panggungharjo dijalankan mengingat masih minimnya informasi mengenai Pengelolaan dan Pemilahan Sampah yang dimulai dari rumah.¹⁹

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dalam objek topik yang diangkat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, serta sumber data dan metodologi penelitian. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pembahasan penelitian ini yang mengkaji Efektivitas Pengelolaan Sampah, sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada Implementasi Perda tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian saya lebih fokus pada penerapan Perda di Daerah saya yang kenyataannya belum sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Perda tersebut, serta mengidentifikasi Tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat terkait tanggung jawab pemerintah daerah yang seakan tidak ada evaluasi terhadap penerapan kebijakan yang telah ada, yang dirasakan tidak diperhatikan. Di daerah saya, masalah sampah menjadi isu utama karena masyarakat bingung tentang tempat pembuangan sampah yang sesuai, akibat Pemerintah daerah tidak mengawasi tempat pembuangan sampah. Akibatnya, masyarakat membuang sampah sembarangan.

Kemudian muncul kajian keempat Nurul Fadillah Syafar, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Dusturiyah)” dengan hasil penelitian 1) Menjaga kebersihan lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya

¹⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, “Pramudya, Amrizal (2022) Implementasi Peraturan Desa (Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah) Di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta).,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): h 1-14.

pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah ramah lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Peran ini belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. 2) Masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, belum banyak memikirkan pengelolaan sampah berbasis Siyasah Dusturiyah. Akibatnya, pengelolaan sampah masih belum efektif. Keterlibatan masyarakat, tantangan pengelolaan sampah, dan reaksi terhadap kebijakan yang ditetapkan menjadi topik utama penelitian ini. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode Siyasah Dusturiyah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Keduanya berbicara tentang implementasi dalam studi ini. Perda Pengelolaan sampah Kabupaten Pinrang yang menekankan pada inisiatif menciptakan pengelolaan sampah yang baik dengan peran Pemerintah dan Masyarakat. Sedangkan perbedaan Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi topik utama penelitian ini dan Lebih Pada Partisipasi Terhadap Perilaku, Kesadaran, dan Tingkah Laku Masyarakat Terkait Sampah Berperspektif Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Watang Sawitto. Dan Penelitian Saya Lebih Menilai Hubungan antara kebijakan pemerintah, Peran Pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memahami Tantangan serta Peluang perbaikan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang Kecamatan Tiroang.²⁰

B. Tinjauan Teori

Setiap penelitian memerlukan teori untuk mendukungnya, dan judul penelitian harus terkait dengan teori agar dapat digunakan sebagai referensi:

²⁰Nurul Fadillah Syafar, "Implementasi Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)," 2021, h.60-62, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2784>.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Kata kerja bahasa Inggris "*to implement*" merupakan asal kata "*implementation*". "*Implementing*" berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan" (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), menurut kamus besar. efek praktis, artinya memengaruhi atau memberi efek pada sesuatu. Sedangkan Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh badan publik atau swasta, pejabat, atau individu dengan tujuan mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan. Menurut sejumlah definisi yang dikemukakan para ahli di atas, implementasi diartikan sebagai suatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan kebijakan dengan harapan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.²¹

Menurut Van Meter dan Horn, untuk mencapai tujuan kebijakan organisasi, suatu kebijakan dapat dikembangkan dan diimplementasikan untuk setiap kelompok sasaran, baik individu maupun kelompok, oleh pihak lain (sektor swasta), di samping pemerintah. Dalam penerapannya di lapangan, sebuah kebijakan akan dilaksanakan juga membutuhkan jalinan kerjasama atau saling koordinasi.²²

Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menyoroti hubungan antara kebijakan yang dirumuskan dan pencapaiannya di tingkat operasional. Menurut mereka, Enam faktor utama memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan : (1) Standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan dapat diukur sangat penting. (2) Ketersediaan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja dan infrastruktur. (3) karakteristik organisasi pelaksana, termasuk struktur, kemampuan staf, dan koordinasi antar instansi, (4) komunikasi yang efektif antar organisasi untuk memastikan

²¹ Sahya Anggara, *Hukum Kebijakan Publik* (Cv Pustaka Setia, 2014).

²² Rulinawaty Kasmad and Universitas Terbuka, "Implementasi Kebijakan Publik," no. September (2018): h.44.

kebijakan dilaksanakan dengan konsisten, (5) sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan ;serta (6) Iklim politik, sosial, dan ekonomi yang memfasilitasi atau menghambat proses implementasi.²³

Edwards III menguraikan beberapa elemen implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan keterlibatan (tingkat kerjasama dan koordinasi bersama), termasuk: menetapkan dan melaksanakan instruksi, mengidentifikasi dana, pinjaman, menawarkan bantuan, menyetujui perjanjian, mengumpulkan data, menyebarluaskan informasi, menganalisis masalah, mengajukan dan meninjau, membantuk unit organisasi, mengidentifikasi pilihan, membuat rencana untuk masa depan, dan berkonsultasi dengan operasi bisnis, kelompok kepentingan, komisi legislatif, unit birokrasi, masyarakat, dan bahkan negara lain.

Mengikuti pandangan Edwards III diatas, bahwa implementasi publik tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti instruksi teknis atau kebijakan operasional, pendanaan, sumber daya, unit kerja, perencanaan kegiatan, manfaat yang diterima, modifikasi yang dimaksudkan, dan keterlibatan masyarakat, selain aktor kepentingan (pihak yang berkuasa). Jika manajemen tingkat bawah mengambil langkah operasional untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, kebijakan yang berasal dari manajemen tingkat atas akan terlaksana secara efektif.²⁴

Berikut ini adalah daftar elemen yang memengaruhi implementasi George C. Edwards III:²⁵

1. Eksekusi Jika mereka yang bertugas mencapai tujuan kebijakan memahami metrik dan tujuan kebijakan, maka komunikasi akan berhasil. Oleh karena

²³Tachjan, Impelementasi Kebijakan, Sustainability (Switzerland), vol. 11 (asosiasi ilmu politik indonesia (AIPI), 2019).

²⁴Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media., 2019).

²⁵Salsabila Mawardani and Lukman Arif, "Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan," *Journal Publicuho* 6, no. 2 (2023): h.566.

itu, penting untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana mengenai kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan. Agar para pelaksana dapat memahami cakupan dan tujuan kebijakan secara tepat, langkah-langkah dan tujuan dasar harus dikomunikasikan secara konsisten atau seragam.

2. Sumber daya: Jumlah karyawan dan pengalaman pelaksana termasuk dalam komponen sumber daya ini, ketersediaan fasilitas, Memiliki kewenangan menjamin bahwa program dapat dipandu, sesuai peruntukannya, dan data yang cukup dan relevan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan menerapkan kebijakan yang relevan dalam pelaksanaan programnya. sumber daya seperti uang dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas program.
3. Sikap atau watak Pola pikir seseorang yang melaksanakan kebijakan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitasnya. Hal ini termasuk mendidik para pelaksana dan memberi mereka panduan tentang bagaimana menanggapi arahan program, penerimaan atau penolakan, serta tingkat intensitas respons Dukungan pimpinan mempunyai dampak yang signifikan terhadap seberapa baik dan efisiennya program dilaksanakan.
4. Struktural birokrasi adalah badan pelaksana suatu kebijakan, Ciri-ciri, kebiasaan, dan pola interaksi yang berulang secara berkala dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki dalam melaksanakan kebijakan dikenal sebagai struktur birokrasi.

Rencana yang ideal adalah rencana yang diimplementasikan. Tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan disebut implementasi, Kebijakan adalah sekumpulan ide dan aturan yang bertindak sebagai aturan dan dasar perencanaan. melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Teori Proses penerapan kebijakan bersifat dinamis dan melibatkan interaksi berbagai faktor. Untuk

menentukan dampaknya terhadap Implementasi, subkategori elemen dasar ditampilkan.

Teori sangat penting untuk memahami bagaimana Kebijakan diterapkan dan apa saja tantangan dan peluang yang memengaruhi Keberhasilannya.²⁶ Dalam konteks Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019: Kendala dan Kemungkinan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang, Teori ini dapat membantu melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diterapkan di masyarakat. Sehingga sebagian orang akan memahami konsep kebijakan di laksanakan sesuai apa yang di tuangkan.

2. Teori Hukum Lingkungan

Jika menilik pada literatur berbahasa Inggris, hukum lingkungan didefinisikan sebagai *Inviromental law*. Jerman menyebut hukum lingkungan sebagai *umweltrecht*, sedangkan Belanda menyebutnya *millieurecht*. Frasa ini menggambarkan bidang hukum yang berhubungan dengan lingkungan, regulasi, konservasi, perlindungan, dan pemanfaatannya.²⁷

Menurut St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah peraturan perundang-undangan yang penyelenggaran menjaga, mengelola, dan meningkatkan ketahanan lingkungan (hidup). Pengelolaan lingkungan (hidup) secara rasional dan pelestarian sumber dayanya dengan cara yang mencegah penipisan dan penurunan kualitasnya merupakan tujuan hukum lingkungan.

Dilihat dari fungsinya, substansi hukum lingkungan hidup adalah pengaturan tentang perilaku masyarakat dan dampak langsung maupun tidak langsungnya terhadap lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup mengatur Mengenai apa yang diizinkan masyarakat dan apa yang dilarang. Empat kategori permasalahan lingkungan yang termasuk dalam lingkup hukum lingkungan adalah sebagai berikut:

²⁶Iman Permatasari Amanda, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)," *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): h 33-37.

²⁷Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, 2023.

- a. Hukum perencanaan lingkungan
- b. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan
- c. Hukum penyelesaian sengketa lingkungan dan
- d. Hukum konservasi sumber daya alam.

Hukum lingkungan berisi aturan tentang bagaimana masyarakat bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Hukum lingkungan memberi tahu publik apa yang diizinkan dan apa yang tidak, dan secara tidak langsung kepada masyarakat, sehingga memberikan landasan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan masyarakat. Jadi, hukum lingkungan memiliki dua sisi. Pertama-tama, hukum lingkungan mengatur perilaku dalam masyarakat, yang dimaksudkan untuk mengimbau Masyarakat umum diwajibkan untuk mematuhi undang-undang lingkungan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah lingkungan, meskipun hal itu diperlukan. Bagian kedua adalah bagian yang menjabarkan hak, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk mengendalikan lingkungan.²⁸

Hukum lingkungan, menurut pendapat Drupsteen, merupakan perangkat hukum untuk pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, dalam arti luas, hukum lingkungan adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan menentukan dan terkait dengan ruang lingkungannya. Karena pemerintah terutama bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan (*overheidsbestuur*), hukum pemerintah (*bestuursrecht*) merupakan bagian besar dari hukum lingkungan.

Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*) merupakan kategori pertama dari tiga kategori yang dibagi Drupsteen dalam hukum lingkungan pemerintah (*bestuursrechtelijk milieurecht*). Hukum yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan adalah dengan menjaga kualitas tanah, air, dan udara sekaligus mencegah kebisingan, sekaligus menjaga keseimbangan aktivitas manusia dengan lingkungan. Kedua, undang-undang perlindungan lingkungan mencakup berbagai undang-undang dan

²⁸Wahyu Nugroho, Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2022.

aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, dan tidak terbatas pada satu bidang kebijakan saja. lingkungan hidup, serta lingkungan hidup antropogenik sampai pada taraf tertentu. Ketiga, tujuan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*), atau hukum yang berkenaan dengan kebijakan tata ruang, adalah untuk mencapai atau memelihara keseimbangan yang sebaik-baiknya antara kehidupan masyarakat dan ruang.

Hukum lingkungan, menurut Munadjat Danusaputro, adalah "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup" sebagaimana dilihat dari sudut pengaturan hukumnya. Hukum lingkungan klasik dan modern merupakan dua kategori hukum lingkungan yang berbeda. Sementara hukum lingkungan modern difokuskan pada lingkungan (hukum berorientasi lingkungan), hukum lingkungan klasik pada hakikatnya lebih berfokus pada bagaimana lingkungan digunakan (hukum berorientasi penggunaan).

Berikut ini dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 alasan mengapa Negara perlu mengatur tentang perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bahwa dalam Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dasar dan konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga keseimbangan alam dimaksud, UU No.32 Tahun 2009 memberikan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan Perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya metodis dan terkoordinasi untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan. Karena hukum mengatur perilaku manusia, maka yang diatur dalam hukum lingkungan adalah

bagaimana seharusnya perilaku manusia terhadap lingkungan, agar keseimbangan alam tetap terjaga.²⁹

Maka dapat diberikan konklusi bahwa harus adanya kaitan antara hukum lingkungan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan: Kendala dan Peluang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang. Teori ini akan memberikan fondasi teoritis, normatif, dan praktis. Dengan demikian, tantangan dan peluang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang harus mempertimbangkan peran hukum lingkungan, terutama dalam memastikan bahwa tujuan utama perlindungan dan pelestarian lingkungan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

3. Teori Fiqh Siyasah

Kata “*fiqh*” berasal dari *fuqaha- yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-arab, *siyasah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang

²⁹Marhaeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat* (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).

fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁰

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Dalam konteks pemerintahan, fiqh siyasah memberikan pedoman bagi pemimpin untuk menjalankan kekuasaan dengan dalil dan bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah maslahah mursalah (kemaslahatan umum), yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Ayat ini menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang tolong dan menolong dalam dosa dan pelanggaran. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya berlaku adil dan tidak melampaui batas dalam menghadapi perbedaan atau konflik. Dalam implementasi perda, hal ini mengingatkan pemerintah untuk tidak memberlakukan sanksi yang memberatkan masyarakat secara berlebihan dan tetap mengedepankan edukasi yang memadai.

Maka Fiqh Siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama islam dikategorikan ke dalam pranata sosial islam. Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang

³⁰ Asiva Noor Rachmayani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, 2015.

penetapan hukum, peraturan dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syariat.³¹

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek pembahasan ilmu siyasah ialah pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi negara dan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Ilmu siyasah berupaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa objek kajian fiqh siyasah ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang dibebani kewajiban (*mukallaf*) dan segala urusan pengaturan pemerintah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mempersempit objek pembahasan Fiqh Siyasah pada 3 bagian, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah membahas mengenai perundang-undangan negara, meliputi undang-undang dasar, peraturan daerah dan penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Siyasah dawliyah membahas mengenai hubungan internasional. Meliputi hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).
3. Siyasah maliyah, keuangan negara termasuk sumber daya keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdangan internasional, kepentingan dan hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³²

³¹ Nurul L Mauliddiyah, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sarik)*, 2021.

³² Kiai Haji et al., *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2024.

Adapun manfaat dalam mempelajari fiqh siyasah juga Abdul Wahab Khallaf, yaitu agar orang yang mempelajari fiqh siyasah dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan Negara yang islami dan menjelaskan bahwa islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat.³³ Manfaat diantaranya mengatur pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.³⁴

Pada perspektif Fiqh siyasah, implementasi perda no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang terkhusus Kecamatan Tiroang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur masyarakat dan menjaga kemaslahatan mereka, termasuk dalam pengelolaan sampah. Meskipun perda no 4 tahun 2019 telah disahkan, efektivitas implementasinya perlu dievaluasi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Dalam perspektif Fiqh siyasah, implementasi perda ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak memberatkan siapa pun dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan dilakukan secara adil dan konsisten.

³³ Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah," *Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2023, h.1.

³⁴ Asiva Noor Rachmayani, "Fikih Siyasah" 1 (2015): h.12-13.

Maka, implementasi Perda no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang terkhusus di Kecamatan Tiroang, dalam perspektif Fiqh siyasah, merupakan upaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga kemaslahatan umum. Namun, keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan peraturan yang memadai, serta dukungan aktif masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang”. Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.³⁵

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang menjadi prinsip dalam suatu tindakan atau strategi yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁶ Sedangkan Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dirumuskan oleh otoritas yang berwenang sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan sering disusun berdasarkan identifikasi masalah yang perlu diselesaikan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai instrumen untuk

³⁵Najwa Sekar Maulidha et al., “Teknik Proses Pengambilan Keputusan: Identifikasi Masalah, Metode, Dan Implementasi Solusi Dalam Organisasi” 9, no. 4 (2024): h 2.

³⁶Rusdi Hidayat Najwa Sekar Maulidha1, “Teknik Proses Pengambilan Keputusan : Identifikasi Masalah, Metode, Dan Implementasi Solusi Dalam Organisasi,” 2001, h 51-81.

mencapai perubahan atau hasil yang diinginkan. Kebijakan publik, sebagai salah satu jenis kebijakan, adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mengontrol, atau mengarahkan perilaku masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Implementasi kebijakan adalah proses pengoperasionalan kebijakan yang telah disusun menjadi tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penerjemahan isi kebijakan, distribusi sumber daya, hingga evaluasi pelaksanaan. Dalam implementasi kebijakan, keberhasilan bergantung pada berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap kebijakan, ketersediaan sumber daya, kerjasama antarpemangku kepentingan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaan.³⁷

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam mengelola sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi.

Implementasi kebijakan melibatkan beberapa elemen kunci. Pertama pemahaman atas kebijakan yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kesadaran para aktor yang terlibat, baik di tingkat pelaksana maupun masyarakat, terhadap tujuan, isi dan manfaat kebijakan tersebut. Kedua, ketersediaan sumber daya seperti pendanaan, infrastruktur, teknologi serta kapasitas sumber daya manusia, yang menjadi modal penting dalam mendukung proses implementasi. Ketiga, koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan, yang berfungsi memastikan semua pihak dapat bekerja secara sinergis dan efisien. Keempat, adanya pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi proses penerapan kebijakan, baik sebagai tantangan atau peluang. Dan terkait proses monitoring dan

³⁷ Gazali. Henni Zainal, Aslinda, *Kebijakan Publik(Konsep, Implementasi, Dan Tantangan Di Era Modern)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

evaluasi dapat berperan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Sehingga, dengan menggunakan implementasi kebijakan dengan begitu peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam sejauh mana Perda No. 4 tahun 2019 di implementasikan. Mengidentifikasi Tantangan dan hambatan yang muncul, serta menggali peluang yang dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang. Yang akan memungkinkan analisis multidimensi yang mengintegrasikan aspek kebijakan, praktik implementasi, dan dinamika sosial masyarakat sebagai elemen penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Peraturan daerah

Peraturan adalah sebuah perangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan bersifat mengikat, memberikan batasan, dan mengarahkan perilaku individu atau kelompok dalam suatu komunitas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti ketertiban, keamanan, atau keberlanjutan. Di wilayah pemerintahan daerah, tentukan daerah, kota, kabupaten, atau provinsi, yang dapat mengatur dan mengawasi daerah-daerah yang menjadi daerah gubernur untuk melaksanakan tanggung jawab dan prinsip-prinsip otonomi mereka. Pengecualian dari banyak yurisdiksi yang tidak sesuai dengan yurisdiksi pemerintah pusat, pernyataan ini memberikan dasar hukum agar daerah menetapkan peraturan dan peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi tertentu.³⁸

Secara hierarki, peraturan dapat ditemukan pada berbagai tingkat, mulai dari peraturan internasional hingga peraturan lokal yang berlaku di daerah tertentu. Sedangkan Daerah adalah suatu wilayah yang memiliki batas administratif tertentu yang menjadi bagian dari suatu Negara, dengan hak untuk mengatur urusan

³⁸ Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, ed. Arifullah (CV. Mine Yogyakarta, 2021).

pemerintahan sendiri. Daerah di Indonesia meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan atau Desa.³⁹

Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, daerah diberi otonomi untuk mengelolah berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.⁴⁰

Peraturan Daerah (Perda) adalah badan hukum dihasilkan bersamaan dengan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam batas otonomi dalam peraturan daerah dalam negeri atau daerah gubernur.⁴¹ Perda merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah Hal ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintah daerah, termasuk dalam penyelesaian isu-isu spesifik yang berkaitan dengan kondisi lokal. Perda memiliki kedudukan hukum yang kuat karena keberadaanya dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait, seperti Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Ini berfungsi untuk mengoordinasikan otonomi daerah, membantu tugas-tugas, mengakomodasi keadaan daerah yang unik, dan memberikan konteks lebih lanjut untuk undang-undang di atasnya. Adapun Perda memiliki kekuatan Hukum yang mengikat di Wilayah Daerah yang bersangkutan dan fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.⁴²

Jika menilik Keterkaitan dengan penelitian merupakan aturan hukum yang dibuat untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayah ini, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan sampah, melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup

³⁹Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah* (PT.Nas Media Indonesia, 2023).

⁴⁰ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi* (Cv Pustaka setia, 2016).

⁴¹ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju Dan Berkembang*, ed. Arifullah (CV. Mine Yogyakarta, 2020).

⁴²Martina Male et al., "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah," "Audi Et AP" : "Jurnal Penelitian Hukum 3", no. 01 (2024):h.39–46.

masyarakat. Peraturan daerah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur cara masyarakat dan pihak terkait mengelolah sampah, serta melihat sejauh mana di implementasikan sebagai upaya untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan yang diharapkan di realitas di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang sesuai tujuan Peraturan Daerah.

3. Pengelolaan Sampah

Manajemen atau pengelolaan adalah proses membimbing dan memberi kemudahan bagi kerja individu yang tergabung dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu disebut manajemen. Dalam konteks organisasi, Pemerintah atau Perusahaan Manajemen mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sementara itu, sampah merupakan sisa atau buangan dari proses alami dan aktivitas manusia yang tidak lagi berguna dan biasanya dianggap tidak diinginkan. Sampah dapat berupa limbah padat, cair, maupun gas, serta berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, pertanian, atau kegiatan komersial. Sampah umumnya dikelompokkan menjadi sampah organik (dapat terurai secara alami) dan sampah anorganik (tidak mudah terurai, seperti plastik atau logam).

Pengelolaan sampah adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menangani sampah sejak dari sumbernya hingga akhir, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan (seperti daur ulang, komposting, atau pembakaran), hingga pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah juga mencakup penerapan kebijakan, penggunaan teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi volume dan dampak sampah terhadap lingkungan. Contohnya dengan cara Komposting Sampah anorganik, seperti plastik, kertas, atau logam, didaur ulang dan diubah menjadi bahan baku produk baru, sedangkan sampah organik diubah menjadi pupuk dan pengelolaan energi beberapa jenis sampah dapat diolah menjadi sumber energi melalui pembakaran atau teknologi lain.

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup pengelolaan sampah, polusi udara, pencemaran air, dan pengelolaan kawasan hijau. Pengelolaan Lingkungan yang baik penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.⁴³ Dalam menjaga lingkungan, pengelolaan sampah sangat penting untuk menjaga lingkungan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, dengan pengurangan, pemilahan, hingga daur ulang, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan selaras dengan tujuan hukum lingkungan yang melandasi regulasi.

4. Peluang dan Tantangan

Peluang adalah kondisi atau situasi yang memberikan keuntungan atau potensi bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Peluang dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, regulasi yang memadai, atau keberadaan mitra kerja yang mendukung. Dalam pengelolaan sampah, peluang bisa berarti adanya inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi atau menciptakan produk baru dari sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

Peluang juga bisa berupa potensi kalaborasi dengan sektor swasta untuk memberikan dukungan finansial dan operasional dalam pengelolaan sampah, serta program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah pribadi mereka. Peluang ini penting untuk dimanfaatkan sebagai solusi atas

⁴³Negeri No, Jl Kain, and Suji Pematang, "Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal Untuk Lingkungan Berkelanjutan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): h 10.

berbagai hambatan yang dihadapi, sehingga proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, peluang lain juga dapat diidentifikasi adalah tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah (3R). Peluang juga dapat diwujudkan melalui penerapan kebijakan pendukung, seperti regulasi yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas limbah dari produknya (*extended producer responsibility*) atau pengenalan insentif bagi masyarakat yang menerapkan pengelolaan sampah mandiri. Dalam konteks lokal, peluang kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah dapat menjadi faktor pendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien.

Tantangan adalah segala hambatan, kesulitan, atau kendala yang dihadapi dalam proses mencapai tujuan tertentu. Tantangan sering kali muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi jalannya sebuah upaya atau pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, tantangan dapat berubah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendanaan, hingga kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

Tantangan juga bisa muncul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan, sehingga menciptakan resistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, menghadapi tantangan memerlukan strategi khusus yang berfokus pada identifikasi akar permasalahan dan penyelesaian yang efektif. Sehingga dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah yang memadai, tingginya volume sampah yang sebanding dengan kapasitas pengelolaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah atau mengelolah sampah rumah tangga.

Secara umum, tantangan dalam pengelolaan sampah juga sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, seperti budaya membuang sampah sembarangan, pola konsumsi yang cenderung menghasilkan limbah dalam jumlah besar, atau rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Tantangan-tantangan ini sering kali menjadi penghambat utama dalam upaya menciptakan

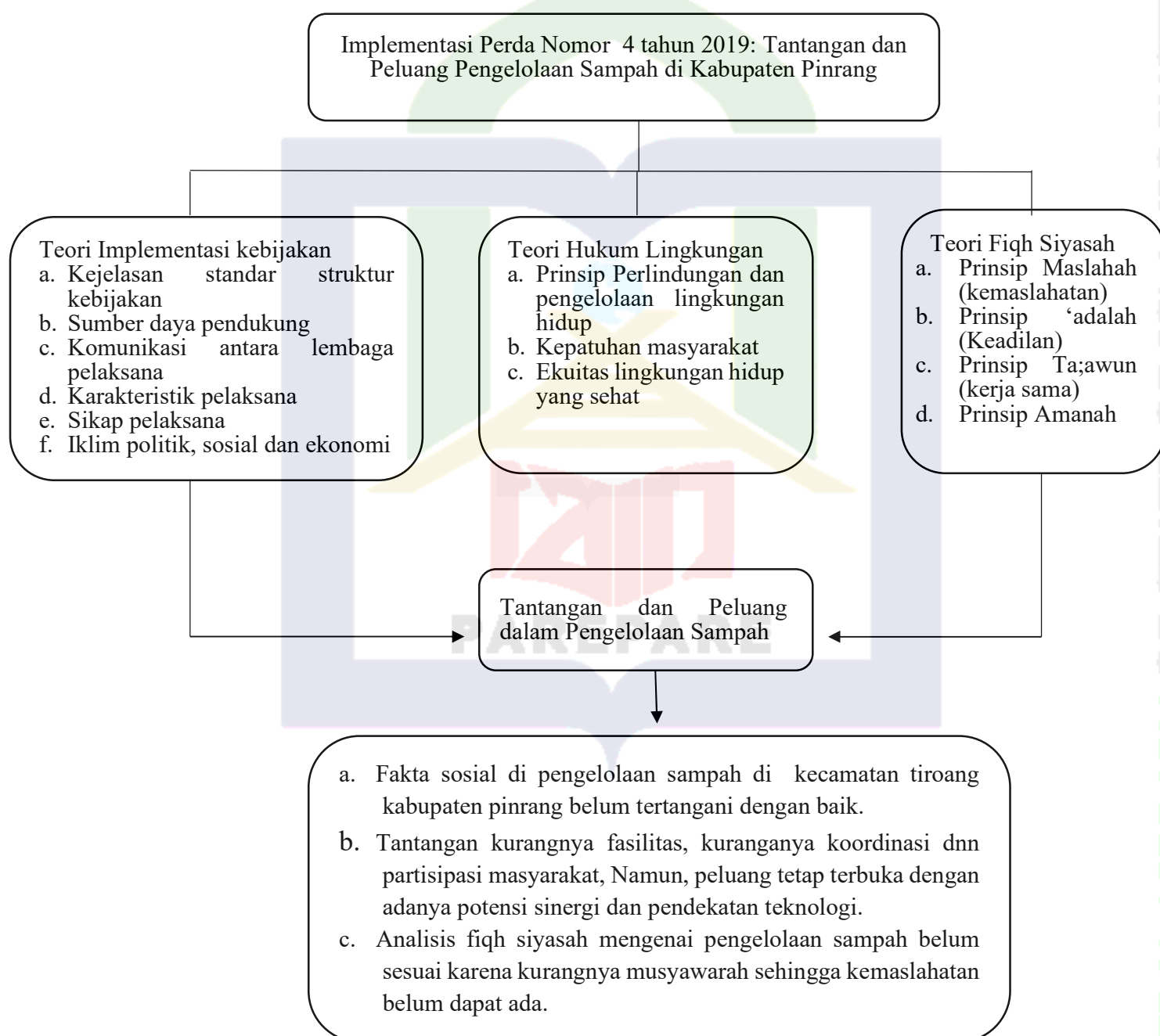
lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus membuat kebijakan yang telah dirancang tidak berjalan secara efektif di tingkat implementasi. Dengan memahami tantangan secara mendalam, Pemerintah dapat menemukan strategis yang tepat untuk mengatasinya dan memfasilitasi kebijakan yang lebih inklusif serta relevan dengan kondisi masyarakat.⁴⁴

Menilik pengertian peluang dan tantangan bahwa dalam pengelolaan sampah tentu ada tantangan seperti Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kebijakan pengelolaan sampah di setiap kecamatan Kabupaten Pinrang termasuk terbatasnya infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat tentang cara memilah sampah di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan.

⁴⁴Nurjannah Rahayu Kistanti. Shanty Oktavilia, Fafurida, Phany Ineke Putri, Indah Fajarina Sri Wahyuningrum, *Potensi Ekonomi Sampah* (PT. Nasya Expanding Management, 2024).

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan Teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka Pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.



III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan menangani data antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

“Metode Penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan *logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴⁵ Aktivitas penelitian merupakan suatu tahapan yang terus diikuti, dengan setiap langkah memberikan wawasan baru; lebih banyak pengalaman orang berarti lebih banyak pengetahuan mereka dan lebih banyak pilihan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian adalah pengalaman yang berharga dan peran guru terbaik yang menawarkan banyak pelajaran bagi mereka yang ingin mengambilnya. Ini adalah tempat para ilmuwan menemukan ide dan teori baru. Meskipun penelitian tidak selalu menghasilkan semua ilmu, tidak dapat dipungkiri secara empiris bahwa temuan penelitian telah menciptakan ilmu baru dan menjadi salah satu metodologi ilmu. Hasilnya, penelitian pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang suatu subjek.⁴⁶

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber-sumber di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menganalisis norma hukum yang berlaku khususnya peraturan daerah dan mengevaluasi seberapa baik penerapannya berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam

⁴⁵Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (PT Bumi Aksara, 2009).

⁴⁶Aan Komariah Djam'an Satori A, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, Bandung, 2017).

⁴⁷ Deddy Mulyana, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2003, hal. 24.

terhadap fenomena sosial dan implementasi kebijakan, dengan mengeksplorasi makna, persepsi, dan realitas yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat terkait pengelolaan sampah.⁴⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup yang beralamat di Jln. Ir.H. Juanda No. 88, Moccarawalie, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Sulawesi-Selatan dan terkhusus di Kecamatan Tiroang yang berfokus pada Kelurahan Mattiro Deceng. Kecamatan ini dipilih karena paling membutuhkan perhatian terkait persoalan pada pengelolaan sampah. Hal ini akan memudahkan proses peneliti dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. Juga di karenakan masa penelitiannya lebih dari satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area atau aspek spesifik yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fokus ini membantu peneliti menentukan batasan, arah, dan tujuan penelitian, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam metode penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada: Fakta sosial tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang Kecamatan Tiroang; Tantangan dan peluang dalam implementasi perda no 4 tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, Analisis Fiqh siyasah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang.

⁴⁸ Adriana Hulu, "Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Karangan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): hal. 27.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. dan dirancang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Data primer bersifat orisinal karena tidak diambil dari sumber atau penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁴⁹

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang diberikan adapun yang menjadi sumber data Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa/Kecamatan, Kepala Lingkungan dan Masyarakat dalam menyikapi Kebijakan Pengelolaan Sampah, serta mengetahui tantangan dan peluang yang terdapat dalam lokasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang praktis dan penting dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data namun data yang dikumpulkan dan dipublikasi oleh pengumpul data, misalnya melalui pihak lain ataupun melalui dokumen. Namun penggunaannya membutuhkan kehati-hatian dalam memastikan relevansi, keakuratan, dan kelengkapan data yang dipilih.⁵⁰

Data sekunder yang diperoleh melalui sebuah situs Internet, Buku serta Jurnal yang sama dengan yang sedang diteliti oleh Penulis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Langkah paling strategis karena tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan metode peneliti, yaitu melakukan penelitian lapangan;

⁴⁹Kaharuddin, "Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan IX*, no. 1 (2021): h 1-8.

⁵⁰ "Muh Yani Balaka, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): h 130.

dengan kata lain, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang akurat tentang subjek penelitian. sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang sedang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi tentang objek atau Subjek observasi adalah metode pengumpulan data lain yang melibatkan observasi langsung partisipan dan konteks yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Hal ini dapat dilakukan baik di lingkungan nyata maupun di lingkungan yang dibuat khusus untuk keperluan penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang terkait dengan fenomena yang mereka pelajari..⁵¹Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan di Lingkungan Kecamatan Tiroang.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui pertanyaan yang dapat disusun sebelumnya atau berkembang secara spontan. Baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, tujuan utamanya adalah menggali pemahaman yang mendalam mengenai seluk-beluk suatu permasalahan.

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai berbagai pihak-pihak yang menjadi fokus penelitian ini meliputi: Bapak Jamaluddin Camong selaku pihak Pemerintah Kecamatan Tiroang, Bapak H. Suardi Selaku Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Bapak Muh Hatta Selaku Kepala Lingkungan, dan Masyarakat Kecamatan Tiroang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Penelitian yaitu: Rosdamayanti, Mas,ud, dan Ratni Gutari, Isa yang beralamat di Kelurahan Mattiro

⁵¹Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h 1-9.

Deceng Kecamatan Tiroang, dan H. Muntar, Nurhayati, dan Risna yang beralamat di Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan dan pengumpulan data secara sistematis dan terorganisir untuk mendukung validitas dan keabsahan hasil penelitian. Dokumentasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari catatan lapangan, instrumen pengumpulan data, hingga laporan penelitian akhir. Biasanya dokumentasi itu dilakukan dengan cara Misalnya, dokumentasi bisa berupa tulisan, foto, atau video yang merekam kegiatan, aturan, atau prosedur tertentu. Tujuan dokumentasi adalah untuk memberikan penjelasan, bukti, atau panduan sehingga orang lain dapat memahami atau mengikuti sesuatu dengan mudah.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian atau kegiatan lainnya adalah valid, akurat, dan dapat dipercaya. Uji ini penting agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan keadaan atau informasi yang sebenarnya, sehingga hasil analisis atau kesimpulan yang diambil dari data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jenis uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Uji *Credibility* adalah uji kepercayaan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar hasilnya tidak diragukan lagi. Data dianggap *credibility* jika ada persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan fakta yang terjadi pada objek yang diteliti.

2. Kepastian (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data pada dasarnya dimulai saat peneliti terjun ke lapangan, berlanjut saat penelitian dilakukan di sana, dan berakhir saat penelitian selesai. Metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah induktif. Tiga langkah utama analisis data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, menurut *Miles* dan *Huberman*.

1. Penyajian data

Penyajian Data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokkan-pengelompokkan yang diperlukan. Data disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Hal ini dilakukan untuk menyusun sekumpulan data menjadi informasi yang terpadu dan mudah dipahami, yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Tujuannya untuk menghimpun data guna menggambarkan situasi yang terjadi..

2. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan secara sempit sebagai proses dalam pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu atau tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikutnya, buatlah poin-poin utama hasil dan signifikansinya sesederhana mungkin.

Peneliti sebenarnya mencari data yang benar-benar valid dan akurat selama proses reduksi data. Sebagai bagian dari analisis, reduksi data adalah pilihan. Pilihan peneliti untuk memberikan kode atau menarik keluar potongan data serta rangkuman pola-pola dari sejumlah potongan data menentukan perkembangan ceritanya.

3. Verifikasi data/interpretasi data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah resaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang di alami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai. Dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat- padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data,, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fakta sosial tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada dasarnya tidak hanya membutuhkan peraturan yang jelas, tetapi juga kesiapan struktural, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah sebagai penanggung jawab utama lingkungan hidup. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak pencemaran lingkungan.

Masalah sampah merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan multidimensi, yang tidak hanya menyangkut perilaku masyarakat tetapi juga ketersediaan infrastruktur dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Ketika sampah tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya akan meluas pada kesehatan masyarakat, pencemaran air dan tanah, hingga menimbulkan bencana seperti banjir. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya membuat peraturan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di tingkat lokal.

Pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang kompleks dan masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pinrang. Sampah yang dikelola dengan buruk dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika suatu wilayah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Pinrang, khususnya Kecamatan Tiroang, merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini secara langsung berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah ini belum mampu berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada

tempatnyanya, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS), serta lemahnya koordinasi antara pemerintah setempat dan masyarakat dalam upaya penanganan sampah. Selain itu, sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah juga belum merata, sehingga masyarakat kurang memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan semua pihak agar pengelolaan sampah di Kecamatan Tiroang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kecamatan Tiroang, diketahui bahwa pola pengelolaan sampah oleh masyarakat masih tergolong tradisional. Masyarakat cenderung membuang sampah di tempat terbuka, seperti di belakang rumah, di selokan, atau bahkan di pinggir jalan. Kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya juga belum menjadi kebiasaan, dan sebagian warga masih memilih untuk membakar sampah di pekarangan.

Kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik turut memengaruhi perilaku masyarakat. Kesadaran akan dampak jangka panjang dari sampah terhadap kesehatan dan lingkungan masih rendah, sehingga pengelolaan sampah belum menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, berikut disajikan kutipan wawancara dari beberapa warga di wilayah Kecamatan Tiroang.

"Sampai saat ini, saya tidak tahu mengenai Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah. Belum pernah ada orang dari pemerintah atau kelurahan datang menjelaskan itu kepada kami. Jadi kami tidak tahu apa sebenarnya hak dan kewajiban kami soal sampah. Kami biasanya membuang sampah di kebun kosong atau kadang gali lubang dan kubur di tanah belakang rumah. Kadang juga dibakar kalau sudah banyak, karena memang tidak ada tempat sampah umum di dekat sini."⁵²

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa frasa ini secara akurat menggambarkan keadaan masyarakat pedesaan, yang belum terdampak oleh penjangkauan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah sistematis. Ketidaktahuan masyarakat setempat

⁵² Risna, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei, 2025.

akan keberadaan peraturan daerah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengomunikasikan kebijakannya secara efektif kepada masyarakat umum. Rendahnya pengetahuan hukum secara langsung dipengaruhi oleh hal ini, terutama dalam hal pemahaman hak dan tanggung jawab warga negara dalam pengelolaan lingkungan.

”Karena dianggap paling praktis, warga masih membuang sampah dengan cara konvensional, yaitu membakar, mengubur, dan membuangnya di lahan kosong. Namun, praktik-praktik ini berisiko bagi ekosistem karena mencemari udara, air, dan tanah. Warga seringkali memilih cara yang paling sederhana, meskipun tidak ramah lingkungan, karena kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kurangnya pilihan transportasi, dan kurangnya pengawasan dari otoritas lingkungan.”⁵³

Peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Warga setempat dengan terbuka mengakui bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantuan teknis atau penyuluhan terkait pengelolaan sampah yang tepat. Masyarakat kini beroperasi secara mandiri dengan sumber daya dan keahlian yang terbatas karena kurangnya intervensi edukasi dari pihak berwenang, baik melalui tokoh masyarakat, kantor kecamatan, maupun lembaga terkait lainnya.

Setelah itu, saya melakukan wawancara ulang dengan salah satu komunitas di Kecamatan Tiroang dengan pertanyaan yang sama;

”Kami tidak pernah berpartisipasi dalam inisiatif peningkatan kesadaran pengelolaan sampah. Pemerintah daerah dan kecamatan belum melakukan sosialisasi atau tindakan apa pun untuk memberikan klarifikasi. Oleh karena itu, kami telah berupaya sebaik mungkin untuk mengelola sampah kami. Kami hanya mengumpulkan sampah kami sendiri dalam kantong plastik atau karung di rumah. Remaja-remaja di lingkungan sekitar biasanya datang seminggu sekali untuk mengambil sampah dari rumah-rumah, tetapi karena tidak ada tempat khusus, mereka akhirnya membuangnya ke sungai. Apa lagi yang bisa kami lakukan, meskipun kami tahu itu bukan solusi yang baik. Demi menjaga lingkungan dan menerapkan gaya hidup yang lebih bersih, kami sangat berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi yang sesuai untuk pembuangan sampah.”⁵⁴

⁵³ Ratni Gutari, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 5 Mei, 2025

⁵⁴ Mas’ud, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 5 Mei, 2025

Keinginan pemuda setempat untuk membantu mengumpulkan sampah rumah tangga dapat menjadi peluang pengembangan sosial. Sayangnya, sampah-sampah tersebut akhirnya dibuang ke sungai karena tidak ada tempat pembuangan akhir (TPA) resmi, fasilitas pendukung seperti TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), atau tempat pembuangan sampah. Pendekatan ini jelas merugikan ekologi, menunjukkan bahwa solusinya hanya bersifat sementara, dan bahkan dapat memperburuk situasi.

Pemerintah daerah menyadari bahwa masih banyak orang yang membuang sampah di halaman, lahan kosong, selokan, dan pinggir jalan. Lebih lanjut, karena kurangnya pilihan untuk pengelolaan sampah yang layak, beberapa orang memutuskan untuk membakar atau mengubur sampah mereka. Masalah ini lebih disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan tenaga sanitasi yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, bukan sekadar kurangnya kesadaran.

seperti wawancara yang saya lakukan terhadap pihak kecamatan tiroang ia menyatakan:

"Selama ini, kami melihat bahwa masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan, baik di kebun kosong, pinggir jalan, ataupun ke saluran air. Sebagian besar dari mereka kemudian menimbun atau membakar sampah tersebut, karena memang belum tersedia tempat pembuangan sampah yang layak dan belum ada petugas kebersihan yang bertugas secara rutin di setiap lingkungan. Di beberapa kawasan padat penduduk, masalahnya bukan hanya kurangnya kesadaran, tapi juga tidak adanya fasilitas atau dukungan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk armada pengangkut sampah atau TPS yang bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Di sisi lain, armada kebersihan milik pemerintah kadang terkendala karena beberapa wilayah sulit dijangkau, jalan sempit, atau lokasi pemukiman yang tidak memiliki akses kendaraan roda empat."⁵⁵

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kesenjangan substansial antara kebijakan dan pelaksanaan diakui oleh otoritas kecamatan. Ketiadaan sumber daya pendukung, seperti petugas sanitasi, truk pengangkut sampah, dan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, diakui oleh pemerintah sebagai hambatan utama. Kewenangan

⁵⁵Jamaluddin Camong, Wawancara Oleh Penulis kepada Kasi Pemerintahan kecamatan Tiroang, 29 April 2025.

kecamatan hanyalah menyampaikan gagasan dan laporan kepada pemerintah kabupaten atau badan lingkungan hidup.

Lebih lanjut saya mewawancarai masyarakat di kecamatan tiroang dia menyatakan;

“Setiap hari, sampah dari dapur biasanya kami kumpulkan di dalam karung bekas, lalu kalau sudah penuh saya bakar di belakang rumah. Itu sudah kebiasaan kami sejak dulu. Kami tidak punya tempat sampah yang khusus, apalagi fasilitas pengangkutan seperti di kota. Kalau sampah plastik, saya biasanya biarkan saja numpuk karena tidak tahu cara mengelolanya. Kadang saya kubur juga di tanah, karena katanya tidak baik dibakar, tapi saya tidak tahu mana yang benar. Pernah saya dengar katanya ada aturan pemerintah soal sampah, tapi sampai sekarang belum pernah ada orang dari pemerintah yang datang menjelaskan ke kami tentang apa sebenarnya isi aturannya. Kami hanya tahu selama halaman rumah bersih, itu sudah cukup. Tapi jujur, kami sebenarnya ingin ada tempat pembuangan atau orang yang datang ambil sampah seperti di kota.”⁵⁶

Temuan wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Tiroang, terutama yang berprofesi sebagai petani dan tinggal di daerah pinggiran, masih mengelola sampah mereka secara mandiri dan tradisional. Pendekatan yang umum dilakukan adalah mengumpulkan sampah dan membakarnya tanpa memilahnya terlebih dahulu menjadi bahan organik dan anorganik. Hal ini tentu saja berdampak pada lingkungan, terutama jika sampah yang dibakar mengandung bahan beracun atau plastik.

Lebih lanjut saya mewawancarai Kepala lingkungan Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang yang menyatakan:

”Pengelolaan sampah di kelurahan Mattiro Deceng ini pada dasarnya belum berjalan secara terstruktur. Hingga saat ini, belum ada sistem pengangkutan atau pengelolaan sampah yang difasilitasi oleh pemerintah secara langsung. Tempat pembuangan sampah hanya berupa bak sampah yang disediakan secara swadaya oleh masyarakat, yang lokasinya pun terbatas hanya di sekitar lapangan saja. Akibat keterbatasan ini, banyak warga yang pada akhirnya membuang sampah di sembarang tempat atau menimbungnya sendiri di karangan rumah”⁵⁷.

⁵⁶Nurhayati, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei 2025

⁵⁷ Muh. Hatta, Wawancara Oleh Penulis kepada Kepala Lingkungan Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 5 Mei 2025.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengelolaan sampah di Desa Mattiro Deceng masih belum terorganisir dan belum optimal, sebuah fakta sosial yang sudah diketahui umum. Kurangnya sistem pengumpulan sampah yang difasilitasi pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak terlibat aktif dalam menyediakan layanan pengelolaan lingkungan yang esensial, terutama terkait sanitasi dan kebersihan.

Masyarakat harus mengambil tindakan mandiri dalam hal ini, misalnya dengan menyediakan tempat sampah sendiri. Namun, karena jumlah fasilitas ini sangat sedikit dan hanya terletak di lahan terbuka, banyak orang yang tidak dapat memanfaatkannya akhirnya menumpuk sampah di luar rumah atau membuangnya sembarangan. Hal ini menggambarkan bagaimana masyarakat pada akhirnya terpaksa mencari solusi sendiri, meskipun solusi tersebut belum tentu ramah lingkungan, karena kurangnya infrastruktur pemerintah dan bantuan profesional.

Distribusi fasilitas pengelolaan sampah yang tidak merata dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan merupakan dua faktor utama yang berkontribusi. Mayoritas masyarakat masih melakukan praktik-praktik lama yang berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti membakar atau membuang sampah di kebun, saluran air, atau lahan kosong di sekitar.

Para pemilik usaha kecil, seperti pedagang kaki lima dan pemilik warung makan, kesulitan mengelola sampah di sekitar lokasi mereka, selain masalah sampah rumah tangga. Para pedagang terpaksa membersihkan dan membuang sampah mereka sendiri karena kurangnya infrastruktur dan fasilitas, seperti tempat sampah yang memadai dan pengangkutan sampah yang sering. Karena mereka mencari nafkah, hal ini menambah beban mereka. Wawancara dengan seorang warga setempat yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di Kecamatan Tiroang seperti di bawah ini:

“Di dekat tempat saya jualan, sampah sering berserakan. Biasanya saya bersihkan sendiri, tapi lama-lama capek juga karena tidak ada tempat buang. Pernah ada tong sampah, tapi sudah rusak dan tidak diangkut isinya. Saya berharap ada petugas yang datang rutin, biar lingkungan kita bersih. Kadang

pembeli juga malas datang kalau sekitar tempat jualan kotor, Kami butuh perhatian pemerintah juga.”⁵⁸

Kenyataannya, pengelolaan sampah di ruang publik, seperti area komersial, juga belum optimal. Para pedagang merasa terbebani dengan tugas membersihkan sampah mereka sendiri karena kurangnya sistem pengelolaan yang mendukung. Fasilitas yang rusak, seperti tempat sampah yang tidak diganti dan kurangnya pengangkutan sampah secara teratur, membuat upaya pembersihan menjadi sia-sia.

Selain itu, klaim bahwa konsumen enggan mengunjungi tempat-tempat yang tidak bersih menunjukkan bahwa masalah kebersihan juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Hal ini menggambarkan bagaimana pengelolaan sampah yang tidak memadai memengaruhi pendapatan penduduk setempat, selain lingkungan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam melatih wirausahawan dan menyediakan infrastruktur sangatlah penting.

Seorang warga yang tinggal di dekat sungai kecil mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak pembuangan sampah sembarangan. Kurangnya pengendalian atau pengawasan terhadap pembuangan sampah, terutama di area terlarang seperti saluran air atau sungai, menjadi keluhan utama warga Kecamatan Tiroang. Kurangnya respons pemerintah terhadap masalah ini semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa pengelolaan sampah bukanlah prioritas.

“Menurut saya, sampah itu masalah besar kalau tidak cepat ditangani. Di sekitar rumah saya, banyak warga buang sampah di sungai kecil. Kalau hujan, sampah itu terbawa banjir dan bikin mampet. Tapi tidak ada yang mengingatkan atau menegur. Pemerintah pun sepertinya tidak terlalu peduli. Kadang saya bersihkan sendiri di sekitar sungai, tapi capek juga kalau saya sendiri yang peduli.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara, para peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat menyadari risiko yang terkait dengan sampah, terutama ketika dibuang ke sungai. Namun, kurangnya peraturan yang ketat dan pengawasan proaktif dari pemerintah telah

⁵⁸ Isa, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 4 Mei 2025.

⁵⁹ H.Muntar, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei 2025.

memungkinkan kebiasaan membuang sampah sembarangan terus berlanjut. Kurangnya dukungan pada akhirnya membuat warga yang khawatir pun kewalahan.

Baik masyarakat umum maupun kelompok terpelajar, seperti guru, memiliki pendapat tentang pengelolaan sampah. Ketiadaan struktur pendukung dan ketiadaan fasilitas pemilahan sampah di tingkat desa atau kecamatan menyulitkan para pendidik di daerah pedesaan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang tepat, meskipun mereka seharusnya menjadi agen perubahan. Seorang pendidik dari Kabupaten Tiroang bercerita tentang pengalamannya mengelola sampah secara mandiri.

“Sebagai seorang guru, saya memahami pentingnya pemilahan sampah, tetapi di dusun ini belum ada sistemnya, sehingga penerapannya sangat sulit. Sampah dibuang di tempat yang sama meskipun saya mengumpulkan sampah organik dan non-organik. Untuk meningkatkan kesadaran, saya berharap pelatihan akan diberikan, terutama bagi masyarakat umum.”⁶⁰

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ini menunjukkan kesenjangan antara apa yang diketahui dan apa yang sebenarnya terjadi. Guru ini menyadari pentingnya pemilahan sampah sebagai sarana untuk mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan; namun, tanpa dukungan pemerintah yang memadai, kesadaran individu tidak akan ada gunanya. Hal ini menyiratkan bahwa kurangnya dukungan infrastruktur dan struktural dari pemerintah desa dan daerah, serta kurangnya edukasi publik, menjadi penyebab masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Tiroang.

Guru tersebut juga menggarisbawahi pentingnya penjangkauan publik dan pelatihan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman individu tidak selalu merata, sehingga membutuhkan inisiatif pemberdayaan dan pendidikan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Masyarakat masih menghadapi sejumlah permasalahan pengelolaan sampah, termasuk yang berkaitan dengan kesadaran, kebiasaan, dan keterbatasan pengetahuan, berdasarkan sejumlah wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten

⁶⁰ Rosdamayanti, Wawancara Oleh Penulis kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 4 Mei 2025.

Tiroang. Umumnya, terdapat kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, terutama di kalangan masyarakat yang belum mendapatkan edukasi atau kontak mengenai teknik dan konsekuensi pengelolaan sampah yang tidak tepat.

Kebanyakan penduduk setempat biasanya hanya membakar sampah rumah tangga mereka, mengumpulkannya dan membuangnya di halaman kosong, atau bahkan membuangnya ke saluran air. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang mudah diakses dan kurangnya pengetahuan tentang alternatif pengelolaan sampah merupakan penyebab utama praktik ini. Selain itu, beberapa orang tidak memiliki motivasi bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat karena mereka memandang pengelolaan sampah sebagai masalah rumah tangga atau pribadi.

Beberapa warga dengan pendidikan tinggi, seperti tenaga pendidik atau pedagang, memahami pentingnya memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Namun, karena suasana yang tenang dan kurangnya dukungan sosial, pemahaman ini seringkali kurang memadai untuk diterapkan. Hal ini menyiratkan bahwa konteks sosial yang pasif menyulitkan tercapainya perubahan substansial, bahkan di hadapan individu yang peduli.

Namun, beberapa juga menyampaikan keinginan dan harapan untuk hidup di lingkungan yang lebih bersih, tetapi mereka tidak yakin harus mulai dari mana. Keharusan mengelola sampah sendiri tanpa bantuan atau dukungan juga membuat banyak orang merasa lelah. Sebagian besar upaya yang dilakukan lebih bersifat reaktif daripada preventif, dan masih terdapat sikap komunal yang sangat buruk dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa fakta sosial pengelolaan sampah di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, belum ditangani secara memadai dan menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di berbagai lokasi yang tidak semestinya, termasuk di pinggir jalan, saluran air, kebun terlantar, bahkan di area irigasi persawahan. Perilaku ini tidak hanya menunjukkan rendahnya kesadaran

lingkungan di kalangan masyarakat umum, tetapi juga menunjukkan betapa buruknya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, bahkan menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.

Fakta sosial pengelolaan sampah di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, belum ditangani secara memadai dan menyeluruh, menurut informasi yang disampaikan oleh para informan di atas. Pembuangan sampah sembarangan yang masih terjadi di berbagai tempat yang tidak sesuai, seperti di pinggir jalan, saluran air, kebun yang terbengkalai, bahkan di irigasi sawah, menjadi buktinya. Perilaku ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, tetapi juga menunjukkan betapa buruknya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, yang bahkan berdampak pada lapisan masyarakat paling bawah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa warga masih belum sepenuhnya menyadari dampak jangka panjang dari membuang sampah sembarangan dan pengelolaan sampah belum tertanam dalam kesadaran kolektif mereka. Beberapa bahkan menganggap menjaga kebersihan sebagai tugas pribadi, bukan tugas bersama. Selain kurangnya infrastruktur pendukung seperti tempat sampah umum, layanan pengumpulan sampah, atau sistem daur ulang dasar di tingkat desa atau lingkungan, perilaku ini juga menunjukkan kurangnya pengetahuan dan instruksi tentang pengelolaan sampah yang tepat. Akan sulit untuk menghentikan kebiasaan ini tanpa edukasi yang intensif dan perubahan pola pikir masyarakat.

B. Tantangan dan Peluang dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2019

Jika melihat implementasi kebijakan tentu serangkaian langkah yang dilakukan oleh orang, badan pemerintah, atau organisasi swasta untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Menggunakan sejumlah definisi yang diberikan oleh para profesional, implementasi digambarkan sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan oleh mereka yang menerapkan kebijakan dengan harapan mencapai hasil yang selaras dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada dasarnya tidak hanya membutuhkan peraturan yang jelas, tetapi juga kesiapan struktural, Partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah sebagai penanggung jawab utama lingkungan hidup. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak pencemaran lingkungan. Namun, berdasarkan temuan di Kecamatan Tiroang, masih ditemukan berbagai tantangan yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

Masalah sampah merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan multidimensi, yang tidak hanya menyangkut perilaku masyarakat tetapi juga ketersediaan infrastruktur dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Ketika sampah tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya akan meluas pada kesehatan masyarakat, pencemaran air dan tanah, hingga menimbulkan bencana seperti banjir. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya membuat peraturan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di tingkat lokal.

Berdasarkan upaya mengetahui tantangan, Pemerintah Kabupaten Pinrang Telah menetapkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengelolaan sampah di wilayahnya. mengatur berbagai aspek penting, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah, pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tiap tingkatan, hingga sanksi administratif bagi pelanggar. Dari sisi hukum lingkungan, Peraturan Daerah ini telah memenuhi unsur normatif, yang sesuai dengan prinsip *sustanaible development dan environmental justice*, yaitu menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat serta mewajibkan negara untuk melindungi dan melestarikanya.

Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2019. mencapai tujuan tertentu. dalam mengatasi persoalan lingkungan yang semakin kompleks, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tersebut

menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah berbasis peran aktif masyarakat, serta mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang mampu untuk pengelolaan sampah. Namun ada sejumlah hambatan yang menghalangi terlaksananya kinerja Peraturan Daerah tersebut, terutama di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki fasilitas di Kabupaten Pinrang. Dalam pengamatan awal, terdapat ketimpangan antara harapan normatif Peraturan Daerah dan realitas di lapangan, yang menimbulkan persoalan dalam tataran implementasi.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang, khususnya Kecamatan Tiroang, belum menunjukkan kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam Perda No 4 Tahun 2019. Fakta sosial di lapangan menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur, serta lemahnya sinergi antara pemerintah dan pelaksana tingkat bawah. Dalam konteks Menurut teori implementasi George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.⁶¹ Keempat faktor ini menjadi kerangka dalam menganalisis realitas pengelolaan sampah. Kegagalan pada keempat aspek dalam kebijakan dapat menjadi faktor utama mengapa Perda belum terimplementasikan secara efektif di Kabupaten Pinrang terkhusus di Kecamatan Tiroang. Sebagaimana Sesuai dengan pasal 23 huruf a di Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 4 Tahun 2019, dinyatakan yang:

“Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu”⁶².

Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya diimbau untuk peduli terhadap sampah, tetapi juga memiliki hak hukum untuk atas pelayanan pengelolaan sampah yang memadai. Namun, sebagaimana temuan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, hak tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menjadi

⁶¹ E.S., “Implementasi Kebijakan Publik,” *Notes and Queries* s1-VII, no. 181 (1853): hal.8, <https://doi.org/10.1093/nq/s1-vii.181.384b>.

⁶² Bupati, “Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf.”

titik awal dalam melihat sejauh mana implementasi perda tersebut di jalankan di lapangan.

Dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sebagai pelaksana utama, telah disediakan fasilitas seperti bank sampah dan TPS3R di beberapa kecamatan. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari harapan. Kepala bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau mengungkapkan bahwa banyak masyarakat maupun aparat di bawah yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut secara aktif. Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mengenai tantangan yang ada pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang ia menyatakan:

"Sampai saat ini, baru terdapat sekitar 20 bank sampah dan 11 TPS3R yang terdata aktif dan secara rutin memberikan laporan kepada kami di Dinas Lingkungan Hidup. Keberadaan fasilitas ini sebenarnya sangat membantu pengurangan volume sampah dari sumbernya, apalagi jika dimaksimalkan dengan partisipasi masyarakat dan dukungan dari aparat setempat. Namun, masih terdapat kecamatan, termasuk beberapa kelurahan di Kecamatan Tiroang, yang belum menjalankan program ini secara maksimal. Permasalahannya bukan semata karena tidak ada program, tapi lebih pada kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan lemahnya dukungan dari pihak kecamatan maupun kelurahan dalam mensosialisasikan dan mengawal program ini secara berkelanjutan."⁶³

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang disebutkan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa elemen komunikasi dari atas ke bawah belum berjalan secara efektif. Jadi Ketika Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu memastikan isi kebijakan sampai dan dipahami oleh pelaksana di lapangan, maka secara otomatis implementasi tidak akan berjalan secara optimal. Kemudian dalam sumber daya juga menjadi kendala, Dari sisi teori Van Metter & Van Horn maupun Edward III, dapat dilihat bahwa lemahnya komunikasi antar pelaksana kebijakan, kurangnya dukungan struktural serta sumber daya lokal, turut memengaruhi rendahnya keberhasilan implementasi di daerah tertentu. karena keterbatasan armada pengangkut sampah dan tenaga teknis menjadikan jangkauan Dinas Lingkungan Hdiup terbatas hanya pada

⁶³ H. Suardi, "Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, 28 April 2025.

daerah perkotaan saja. Tentu akan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang pada pasal 20 ayat (1)

“Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah Tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan”⁶⁴.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah semestinya didukung oleh aturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas serta membentuk organisasi yang menangani sampah di setiap tingkat pemerintahan. bertujuan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni. Seperti pada teori Van Venter dan Van Horn (1975) Ada enam faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan:

1. Standar dan tujuan kebijakan yang jelas

Dalam sebuah kebijakan publik, tingkat pemahaman para pelaksana di lapangan terhadap kriteria dan tujuan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilannya. Menurut Van Metter dan Van Horn, kebijakan dengan standar yang tidak jelas bagi para pelaksana atau yang tidak sepenuhnya mereka pahami dapat gagal dalam tahap implementasi. Walaupun Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 telah disahkan di Kabupaten Tiroang; dan jelas isinya namun, tingkat pemahaman para pelaksana di tingkat kecamatan terhadap tujuan, isi, dan maksud peraturan tersebut akan menentukan seberapa baik implementasinya. Wawancara dengan pejabat kecamatan terkait telah dilakukan untuk menunjukkan kondisi ini.

“Salinan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 telah dikirimkan ke kecamatan, tetapi sejujurnya, tidak semua pegawai memahami sepenuhnya tujuan dan isinya. Selain itu, kecamatan belum pernah melakukan sosialisasi langsung secara menyeluruh. Akibatnya, implementasi di lapangan seringkali menyimpang dari makna asli peraturan tersebut.”⁶⁵

⁶⁴ Bupati, “Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf.”

⁶⁵ Jamaluddin Camong, Wawancara Oleh Penulis kepada Kasi Pemerintahan kecamatan Tiroang, 29 April, 2025.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 di tingkat kecamatan belum ideal, sebagian karena kurangnya pengetahuan tentang tujuan substantif dan persyaratan operasional kebijakan tersebut. Terdapat kesenjangan pengetahuan di antara pelaksana teknis akibat kurangnya sosialisasi menyeluruh dari pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum tersampaikan secara efektif sejak awal, sehingga menyebabkan pelaksana lapangan menjalankan program berdasarkan interpretasi mereka sendiri, yang seringkali menyimpang dari arah kebijakan yang sebenarnya.

2. Ketersediaan sumber daya

Salah satu tolok ukur terpenting keberhasilan kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya ini mencakup sarana dan prasarana yang memadai, personel, kendaraan operasional, dan bantuan teknis, di samping anggaran keuangan. Kurangnya sumber daya ini tampaknya menjadi penyebab utama keterbatasan penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tiroang. peneliti melakukan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dengan pertanyaan yang menyatakan:

“Saat ini Peraturan Daerah Tahun 2019 memang sudah mulai diterapkan di kantor kami. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah armada yang tersedia. Di Dinas Lingkungan Hidup, Kami memiliki 18 unit armada yang saat ini hanya mampu melayani dari 2 dari total 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang. Untuk kecamatan lainnya, kami sudah menyiapkan kontainer pada titik tertentu. Penempatan titik ini biasanya ditentukan oleh Kecamatan, Kelurahan atau Desa setempat. Setelah itu, sampah yang telah dikumpulkan di kontainer akan dijemput oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup”⁶⁶.

Peneliti ini menggambarkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tiroang adalah kurangnya sumber daya. Program pengumpulan dan pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena kurangnya dana, kendaraan, dan tenaga operasional. Warga akhirnya terpaksa membakar sampah mereka sendiri atau membuangnya di tempat terbuka karena

⁶⁶ H. Suardi, “Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, 28 April 2025.

sampah rumah tangga tidak dapat dikelola dengan baik tanpa adanya kendaraan pengangkut yang memadai.

Pendanaan yang tidak memadai akan berdampak langsung pada seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Sebesar apa pun suatu kebijakan, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan sesuai rencana tanpa dukungan finansial, sumber daya manusia, dan logistik yang memadai.

3. Karakteristik pelaksana

Sikap, tugas, komitmen, dan kemampuan orang atau organisasi yang melaksanakan implementasi kebijakan teknis disebut sebagai karakteristik lembaga pelaksana. Akan sulit untuk melaksanakan kebijakan yang dirancang dengan baik di lapangan jika pelaksana kebijakan tidak memiliki komitmen, konsistensi, dan rasa tanggung jawab. Banyak tantangan di Kabupaten Tiroang disebabkan oleh ketidakpedulian pejabat lingkungan hidup tertentu yang tidak termotivasi atau kurang sadar untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan limbah mereka. Seperti wawancara terhadap masyarakat kecamatan tiroang ia menyatakan:

"Kami sebenarnya sudah pernah diajak rapat mengenai program pengelolaan sampah, tapi sebagian aparat lingkungan tidak terlalu aktif menindaklanjuti. Ada yang menganggap ini bukan tugas utama mereka, apalagi kalau tidak ada insentif. Padahal ini penting untuk masyarakat."⁶⁷

Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah terhambat secara serius oleh kelemahan yang berkelanjutan dari para pelaksana kebijakan. Beberapa pejabat lingkungan hidup tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan peraturan yang telah disepakati atau memenuhi hasil. Karena kurangnya insentif atau karena mereka merasa kewajiban mereka bukan bagian dari tanggung jawab utama mereka, mereka seringkali mengabaikannya. Keberhasilan implementasi di tingkat akar rumput terhambat oleh pola pikir ini. Efektivitas kebijakan akan sangat terdampak oleh para pelaksana yang acuh tak acuh, tidak peduli, atau tidak memahami pentingnya kebijakan.

⁶⁷ Risna, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei, 2025.

Lebih lanjut, untuk memperjelas mengenai pembahasan diatas peneliti melakukan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dengan pertanyaan yang sama ia menyatakan:

“Memang kami sadari, kami terbatas dalam sumber daya masyarakat dan kendaraan, jadi tidak semua wilayah bisa kami layani secara rutin. Tempat pembuangan sampah memang masih minim, kami memerlukan peran serta masyarakat dalam hal penanganan sampah di masyarakat”⁶⁸.

Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tiroang sangat terhambat oleh kurangnya sumber daya operasional. Karena keterbatasan kendaraan pengangkut dan tenaga operasional, polisi tidak dapat menjangkau semua lokasi secara merata. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tidak memadai menyulitkan warga untuk membuang sampah dengan benar. Selain itu, masalah ini diperparah oleh kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pendanaan.⁶⁹

Selain itu, minimnya fasilitas pembuangan sementara (TPS) turut memperparah situasi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara wilayah yang terjangkau dengan yang tidak. Tentu belum maksimal penerapan sesuai Pasal 23 Ayat (1) yaitu:

“Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh masyarakat”⁷⁰

4. Komunikasi yang efektif antar organisasi

Saluran koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses implementasi disorot pada tahap ini. Salah satu alat yang efektif untuk mengimplementasikan kebijakan publik adalah koordinasi. Kesalahan lebih kecil kemungkinannya terjadi ketika para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses

⁶⁸ H. Suardi, “Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, 28 April 2025.

⁶⁹ Dea Alisa Afifah, Sururi, Zaini Hafidh, “Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis Dan Model Kebijakan Edwards LII,” 2023, hal 16-17.

⁷⁰ Bupati, “Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf.”

implementasi berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif, begitu pula sebaliknya.⁷¹

Kemudian lebih lanjut saya melakukan wawancara kepada Pihak Kecamatan Tiroang ia menyatakan :

“Di tingkat Kecamatan, kami belum punya petugas teknis yang jelas terkait peran kami dalam pengelolaan sampah. Koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup masih lemah, kadang hanya surat edaran. Tidak ada pelatihan atau pendampingan langsung”⁷².

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2019 dapat dilihat dari lemahnya koordinasi antarlembaga, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak Kecamatan sebagai pelaksana tingkat menengah. Tidak adanya petugas teknis khusus maupun pelatihan langsung kepada aparat kecamatan menyebabkan pelaksanaan Perda di lapangan tidak terarah dan cenderung stagnan.

5. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan

Sikap pelaksana, menunjukkan bahwa faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Sikap pelaksana ini dapat mencakup seberapa demokratis, energik, dan peka mereka terhadap lingkungan dan kelompok sasaran.

Agustino (2006) menyatakan bahwa "penerimaan atau penolakan agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik." Van Metter & Van Horn sependapat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat lokal yang menyadari tantangan yang mereka hadapi tidak menciptakan kebijakan yang diterapkan. Namun, karena kebijakan publik umumnya bersifat top-down, para pembuat keputusan kemungkinan besar tidak menyadari atau mungkin tidak mampu menangani kebutuhan, keinginan, atau masalah yang membutuhkan perhatian.

⁷¹ Jogyanto Hartono, “Bab 2 Landasan Teori,” *Aplikasi Dan Analisis Literatur Fasilkom UI*, 2006, Hal.32.

⁷² Jamaluddin Camong, Wawancara Oleh Penulis kepada Kasi Pemerintahan kecamatan Tiroang, 29 April, 2025.

Pendapat mereka tentang suatu kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampaknya terhadap kepentingan organisasi dan diri mereka sendiri membentuk sikap mereka. Kecenderungan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan menyaring persepsi para pelaksana tentang batasan-batasan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan dijelaskan oleh Van Mater & Van Horn (1974) (dalam Agustino, 2006: 162).⁷³

Lebih lanjut Maka pelatihan, pendampingan teknis, dan kejelasan peran antar instansi menjadi hal yang sangat mendesak untuk diperbaiki agar memastikan keberhasilan dapat menyeluruh. Seperti wawancara yang dilakukan kepada Kepala Lingkungan ia menyatakan:

“Kami di lingkungan, tantangan dalam pengelolaan sampah itu sebenarnya terletak pada belum adanya organisasi atau lembaga yang bertugas khusus untuk mengontrol kegiatan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Di wilayah ini, lembaga seperti itu memang belum dibentuk, karena belum ada lokasi atau tempat yang di siapkan sebagai pusat kegiatan itu”⁷⁴.

Ketidakpaduan dalam pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan (2) belum terlaksana secara maksimal:

- (1).Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan.
- (2).Pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah⁷⁵.

6. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Sejauh mana lingkungan eksternal mendukung efektivitas kebijakan publik yang telah ditetapkan merupakan faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dari sudut pandang Van Metter dan Van Horn. Kegagalan implementasi kebijakan dapat berakar pada konteks sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, kesesuaian

⁷³ B A B Ii and Tinjauan Pustaka, “Implementasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan,” 2001, hal.32.

⁷⁴ Muh Hatta, Wawancara Oleh peneliti kepada Kepala Lingkungan Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, 4 Mei, 2025.

⁷⁵ Bupati, “Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf.”

lingkungan eksternal harus dipertimbangkan ketika mengimplementasikan kebijakan. Iklim sosial-ekonomi dan politik yurisdiksi atau organisasi pelaksana juga akan memengaruhi sifat lembaga pelaksana, kecenderungan para pelaksana, dan keberhasilan kebijakan itu sendiri, menurut hipotesis Van Metter dan Van Horn.

Menurut Van Metter dan Van Hon, faktor lingkungan dapat memengaruhi pelaksana kebijakan tanpa mengubah preferensi individu mereka terhadap kebijakan tersebut. Pada akhirnya, diyakini bahwa unsur-unsur lingkungan ini secara langsung memengaruhi bagaimana layanan publik diberikan.⁷⁶

Salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Nilai kebersihan belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran masyarakat umum, terlihat dari ketidakpedulian, kurangnya disiplin dalam membuang sampah, bahkan penolakan terhadap imbauan pengelolaan sampah yang tertib. Sikap kurang suportif ini merupakan akibat dari faktor sosial seperti beban kerja yang berat, pengetahuan lingkungan yang terbatas, dan kebiasaan yang sulit dihilangkan. Seperti wawancara terhadap masyarakat kecamatan tiroang ia menyatakan:

"Di kampung sini, banyak yang belum sadar pentingnya urus sampah. Ada juga yang terlalu sibuk kerja, jadi buang sampah ya seenaknya aja. Kadang di selokan, kadang dibakar. Kalau dibilangi, ada juga yang marah."⁷⁷

Sebuah hambatan signifikan dalam membangun persepsi publik yang positif terhadap pengelolaan sampah. Karena jadwal yang padat atau ketidaktahuan mereka, beberapa warga membuang sampah sembarangan. Warga seringkali bereaksi secara emosional, bahkan terhadap upaya untuk menegur atau mendidik mereka, yang menunjukkan penolakan untuk mengubah perilaku mereka. Dari perspektif sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal belum mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan. Hambatan signifikan terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 4

⁷⁶ E.S., "Implementasi Kebijakan Publik."

⁷⁷ Isa, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei, 2025.

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah adalah sikap masyarakat yang lemah terhadap sampah dan ketidaktahuan akan dampaknya.

Maka Perda No 4 Tahun 2019 dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan adil. Juga mampu memenuhi prinsip-prinsip pada hukum lingkungan ketika akses informasi, partisipasi dan keadilan distribusi layanan, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Menurut Pasal 27 ayat (1) dan (2), yaitu:

Pasal 27 Ayat (1): “ Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah., dan Pasal 27 Ayat (2) :” Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan; pengurangan sampah, pemilahan; pemanfaatan kembali; pendauran ulang dan atau/kegiatan lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi”.

Tidak diragukan lagi, pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk partisipasi aktif masyarakat. Di dalam implementasi kebijakan tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan keterlibatan publik sebagai mitra. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang muncul dari kesadaran dan inisiatif harus dijawab oleh pemerintah dengan fasilitas yang nyata, berupa edukasi, sarana TPS, serta pelibatan aktif melalui kegiatan kerja bakti, bank sampah dan lain-lain.

Minimnya sosialisasi kebijakan dan ketidakadaan sarana pembuangan yang layak. Masyarakat yang tidak mendapatkan edukasi yang benar, meskipun sebagian masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Dalam perspektif Hukum Lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan berfungsi sebagai dasar dalam perlindungan, pengelolaan, dan peningkatan ketahanan Lingkungan Hidup. Tujuannya bukan hanya untuk mengatur tetapi juga untuk mencegah penyusutan serta kemerosotan mutu sumber daya alam.⁷⁸

Penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang terkhusus Kecamatan Tiroang belum mencerminkan tata kelola lingkungan yang rasional dan berdaya tahan. Masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah, tidak memiliki

⁷⁸ Buku I Umum. Jakarta Danusaputro, Munajat., “Hukum Lingkungan Buku I : Umum / St. Munadjat Danusaputro,” *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemamuran Masyarakat* 1, no. Jakarta : Binacipta (1985): hal.5.

tempat pembuangan sampah yang layak, serta terpaksa membuang sampah di sungai dan membakarnya di belakang rumah mereka, merupakan bentuk ketidakhadiran kerja sama dalam memastikan mutu lingkungan tidak terus menurun. Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan lingkungan tidak cukup hanya disusun dalam bentuk regulasi, tetapi juga harus didukung oleh sistem pelaksanaan yang konkret dan berkelanjutan.

Peluang dalam pengelolaan sampah dapat terlihat dari berbagai aspek yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain melalui meningkatnya kesadaran masyarakat, terjalinnya kerja sama antara berbagai pihak, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan penggunaan teknologi dalam pengelolaannya hal tersebut diantaranya:

a. Kesadaran masyarakat

Meskipun berbagai tantangan yang ditemukan, bahwa hasil wawancara yang ditemukan masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, asalkan pemerintah menyediakan sarana dan memberi dukungan. Kemudian untuk mengetahui kesadaran masyarakat di lingkungan peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Lingkungan ia menyatakan:

“Masyarakat di sini hanya berinisiatif membuat got atau lubang di belakang rumah untuk membakar sampahnya”⁷⁹.

Untuk lebih mengetahui secara dalam peneliti mewawancarai salah satu masyarakat ia menyatakan:

“TPS3R sudah ada, termasuk mobil viar, tapi tidak berjalan. Kalau disediakan tempat sampah di depan rumah, kami siap bayar bulanan”⁸⁰.

Kemudian saya kembali mewawancarai masyarakat ia menyatakan:

“Kami bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di dekat irigasi dan memberi tanda larangan membuang sampah”⁸¹.

⁷⁹ Jamaluddin Camong, Wawancara Oleh Penulis kepada Kasi Pemerintahan kecamatan Tiroang, 29 April, 2025.

⁸⁰ Risna, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei, 2025

⁸¹ Mas,ud, Wawancara Oleh Penulis kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 5 Mei, 2025.

Dan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama peneliti mewawancarai kembali masyarakat ia menyatakan:

“Kalau ada kegiatan atau edukasi lingkungan, kami siap ikut. Kami bisa bentuk kelompok kerja bakti, asal diberi tempat buang dan alat”⁸².

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat siap terlibat aktif. Asalkan ada fasilitas dan program yang mendukung. Ini mencerminkan potensi penguatan komunitas. Prinsip-prinsip hukum lingkungan tanggung jawab bersama dan kesawadayaan yang difasilitasi negara. Dengan itu jika kesadaran masyarakat ini akan membuka peluang, dapat dimanfaatkan dan di kelolah dengan baik dengan secara strategis dan ditindaklanjuti melalui kalaborasi lintas sektor, maka Perda No 4 Tahun 2019 dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan adil. Juga mampu memenuhi prinsip- prinsip pada hukum lingkungan ketika akses informasi, partisipasi dan keadilan distribusi layanan, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

b. Kerja sama dan kalaborasi

Membangun kerja sama antara sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang pengelolaan sampah. Agar strategi pengelolaan sampah berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan lebih sukses, kerja sama ini sangat penting. Sektor swasta dapat membantu melalui pendanaan, manajemen operasional, dan inovasi teknologi, sementara pemerintah bertanggung jawab atas dukungan aturan dan kebijakan. Selain itu, keberlanjutan program bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sipil, terutama dalam hal penjangkauan, partisipasi aktif, dan perubahan kebiasaan pengelolaan sampah. Sistem Produksi limbah dapat dikurangi, kualitas lingkungan dapat ditingkatkan, dan pengelolaan limbah yang lebih efisien dan inklusif dapat diciptakan. dapat ditingkatkan secara signifikan melalui upaya kerja sama. seperti wawancara kepada masyarakat ia menyatakan:

⁸² Rosdamayanti, Wawancara Oleh Penulis kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 4 Mei 2025.

“saya rasa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil di daerah kami masih belum terjalin dengan baik. kami masih banyak yang bekerja sendiri-sendiri.”⁸³

Bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil di daerah tersebut masih belum terjalin dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara terpadu. Ketika masyarakat harus bekerja sendiri-sendiri tanpa dukungan yang cukup dari pemerintah atau tanpa sistem yang terkoordinasi, maka upaya pengelolaan sampah tidak akan berjalan secara optimal.

c. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya

Salah satu peluang terbesar untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan adalah pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Gagasan ini menyoroti fakta bahwa, dengan pengelolaan yang tepat, sampah dapat menjadi aset ekonomi sekaligus lingkungan. Sementara sampah anorganik dapat diolah menjadi barang daur ulang atau bahkan bahan bakar energi alternatif, sampah organik dapat diubah menjadi kompos untuk digunakan di bidang pertanian. Selain mengurangi volume sampah, pengolahan yang tepat menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat. Namun, tanpa pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai di tingkat lokal, peluang-peluang ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. seperti wawancara kepada masyarakat ia menyatakan:

"Saya rasa pemanfaatan sampah sebagai sumber daya di daerah kami masih belum dilaksanakan dengan baik. Kami masih banyak yang membuang sampah ke sungai dan tidak diolah."⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa sampah masih jarang dimanfaatkan sebagai sumber daya di wilayah ini. Umumnya, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan

⁸³ Risna, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei, 2025.

⁸⁴ Ratni Gutari, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, 5 Mei, 2025

masyarakat hanya dikumpulkan dan dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pemilahan atau pengolahan. Masyarakat enggan mengubah kebiasaan lama karena tidak ada insentif finansial, pelatihan atau edukasi tentang pemanfaatan sampah, dan tidak adanya fasilitas pendukung seperti Tempat Pengelolaan Sampah (TPS3R). Dengan mendaur ulang, membuat kompos, atau mengubah sampah menjadi energi, pengolahan sampah sebenarnya dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan jika dilakukan dengan benar. Untuk menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kesadaran serta kapasitas publik dalam mengelola sampah sebagai sumber daya yang berharga dan produktif, pemerintah dan sektor swasta harus mengambil tindakan tegas.

d. Teknologi pengelolaan sampah

Salah satu strategi kontemporer yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan adalah pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Mulai dari sistem pengumpulan dan pemilahan sampah otomatis hingga penggunaan proses termal atau biologis seperti biogas dan *Refuse-Derived Fuel* (RDF) untuk mengubah sampah menjadi energi, teknologi dapat diterapkan di berbagai tahap. Prosedur pengelolaan sampah menjadi lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih ramah lingkungan dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat menurunkan biaya jangka panjang, mengurangi dampak polusi, dan meningkatkan nilai sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Namun, fasilitas yang memadai, biaya operasional yang wajar, dan kru terlatih yang memahami cara kerja teknologi sangat diperlukan untuk implementasi terbaik. seperti wawancara kepada masyarakat ia menyatakan:

"Saya sudah mencoba menggunakan teknologi untuk mengelola sampah, tapi masih banyak kendala yang dihadapi, seperti biaya yang mahal dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil."⁸⁵

Meskipun ada keinginan dan upaya untuk menerapkannya, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan teknologi untuk pengelolaan sampah. Hal ini

⁸⁵ H.Muntar, Wawancara Oleh Penulis Kepada Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang, 4 Mei 2025.

terutama disebabkan oleh mahalnya biaya pengadaan teknologi dan peralatan pengolahan sampah, serta kurangnya tenaga kerja terampil untuk mengoperasikan mesin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum optimal dan seringkali masih kurang. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, setempat serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan, diperlukan kebijakan strategis dan dukungan lintas sektor.

Terbukti dari sejumlah peluang yang telah disebutkan sebelumnya termasuk peningkatan kesadaran publik, kemungkinan kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan sampah serta teknologi sebagai sumber daya bahwa pengelolaan sampah dapat lebih berhasil dengan dukungan regulasi yang kuat. Teori hukum lingkungan St. Munadjat Danusaputro relevan dalam konteks ini sebagai landasan normatif.

St. Munadjat menegaskan bahwa hukum lingkungan memiliki tiga fungsi: (1) pencegahan, yang berupaya menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) penindakan, yang memberikan sanksi kepada pelanggaran; dan (3) rehabilitasi, yang memperbaiki lingkungan yang rusak. Dengan mendorong penerapan peraturan khusus, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menetapkan hukum sebagai pengaman dan panduan bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan, ketiga peran ini harus diselaraskan dalam konteks pengelolaan sampah.⁸⁶

Kemudian pada hasil penelitian ini dapat memperluas cakupan pembahasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Fadillah Syafar dalam skripsinya yang berjudul: "Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)". Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya menjalankan peran mereka dalam pengelolaan sampah. Mereka menjaga lingkungan

⁸⁶ Emy Rosnawati and M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan, Buku Ajar Hukum Lingkungan*, 2022, <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-035-9>.

dan terlibat aktif dalam pengurangan, pengumpulan, pemilahan, transportasi, dan pengolahan sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat, tantangan pengelolaan sampah, dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan semuanya menjadi fokus penelitian ini.

Untuk alasan ini, penelitian yang telah dilakukan peneliti akan melihat bagaimana Perda pengelolaan sampah diterapkan. Peneliti akan lebih banyak berbicara tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan pendekatan penerapan yang lebih luas. Tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan keterlibatan masyarakat. Studi ini menemukan bahwa masyarakat lebih suka berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara swadaya, seperti gotong royong, melarang pembuangan sampah liar, dan siap membayar iuran jika ada fasilitas. Dengan demikian, peneliti dapat mencapai kesimpulan bahwa untuk menerapkan kebijakan, memang diperlukan hubungan yang erat antara pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga sangat penting untuk melakukan pelaksanaan yang efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

C. Analisis Fiqh Siyasah dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2019

Fiqh Siyasah adalah kalimat majemuk, atau *tarkib idhafi*, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata "*Fiqh*" dan "*al-siyasi*." Secara etimologis, kata fiqh berasal dari tashrifan kata *Faqiha-yafqahu-fiqihan*, yang berarti "faham". Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga seseorang dapat memahami alasan tindakan atau ucapan tertentu. Ulama Ushul mendefinisikan Fiqh sebagai "ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci."

Kemudian pada unsur Fiqh Siyasah, kata "*siyasah*" berasal dari kata "*sasa*", yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Politik dan pemerintahan adalah istilah lain untuk siyasah. Fiqh Siyasah, juga dikenal sebagai Siyasah Syar'iyah, adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana urusan umat dan negara berhubungan dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang

memegang kekuasaan dengan tujuan Untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, ilmu administrasi negara atau fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu kemasyarakatan Islam dalam ajaran agama Islam.⁸⁷

Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah adalah kebijakan publik daerah yang mengatur peran pemerintah dan komitmen masyarakat terhadap lingkungan. dari dampak sampah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan publik (*siyasah sya'riyah*) adalah bentuk ijtihad pemerintah dalam mengatur urusan umat berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adalah*) dan amanah (*trust/public responbility*) yang tidak melanggar prinsip syariah.⁸⁸

Kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah ini pada dasarnya telah mencerminkan semangat kemaslahatan, karena bertujuan menjaga lingkungan, mencegah pencemaran, serta melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

“Tashharuf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah”

Terjemahnya:

(kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terkait dengan kemaslahatan).

Artinya: Kesejahteraan rakyatnya harus menjadi dasar tindakan seorang pemimpin. Karena pemimpin bertanggung jawab atas kesedihan rakyat, mereka harus menjadi panduan dalam kehidupan mereka dan mempertimbangkan manfaatnya. Karena mereka memiliki otoritas atas apa yang mereka pimpin, pemimpin pemerintahan harus selalu membuat keputusan yang berorientasi pada kebaikan

⁸⁷ Amri, “Diktat Fiqh Siyasah.”

⁸⁸ Dwi Wijayanti, Samsul Munir, and Nurul Syalafiyah, “Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024): 132–43, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>.

masyarakat. Memilih atau menetapkan Seorang pemimpin dapat menjalankan kewenangannya melalui kebijakan, yang perlu dipikirkan secara matang.⁸⁹

Perda No 4 Tahun 2019 dapat dinilai secara substansi telah mengundang nilai masalah, karena bertujuan menciptakan lingkungan yang higienis dan sehat, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyadaran sampah lokal. Namun, undang-undang ini tidak cukup jika hanya bersifat normatif. implementasi yang tidak berjalan dengan maksimal dapat menyebabkan nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya tidak tercermin dalam realitas sosial. Karena musyawarah adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai dan mendapatkan keuntungan bersama.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat).

Amanah dalam hal ini termasuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti lingkungan yang bersih dan sistem pengelolaan sampah yang adil dan merata. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda ini belum optimal. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Tiroang belum mendapatkan pelayanan pengangkutan secara rutin. Belum tersedia tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai, dan masyarakat belum memahami isi Perda secara luas karena kurangnya sosialisasi. Dalam konteks Fiqh Siyasah ini menunjukkan bahwa amanah yang diemban Pemerintah belum dijalankan dengan sempurna. Dengan itu mampu menjadi

⁸⁹ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): h.129, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

penyebab kerusakan lingkungan Al- Qur'an menegaskan bahwa pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan alam.

Sebagaimana Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 205, Allah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahnya :

(Apabila berpaling (dari engkau atau yang berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan)

Secara umum, yang mencerminkan bahwa perilaku mereka dapat menimbulkan kerusakan di tempat mana pun mereka berada. Ini menekankan pentingnya keselarasan kata-kata dan perbuatan, serta peringatan tentang adanya potensi dan dampak negatif dari sikap yang tidak konsisten, seperti pada tindakan merusak lingkungan, secara umum merupakan tindakan yang merugikan, bagi alam dan bagi pelakunya sendiri.⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa terjemahan dari ayat diatas menjelaskan bahwa memberikan peringatan terhadap perbuatan yang merusak bumi termasuk pembiaran terhadap sampah yang menumpuk, pencemaran tanah dan air, serta hilangnya estetika dan kesehatan lingkungan. Maka, pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan wajib menjaga bumi dari kerusakan mellaui kebijakan dan tindakan nyata yang efektif.

Selain amanah, juga ada prinsip keadilan ('adalah) juga menjadi aspek penting dalam Fiqh Siyasah. Keadilan itu bukan hanya perlakuan yang sama, tapi yaitu memberikan sesuatu kebutuhan dan kondisi masyarakat. Ketika hanya sebagian wilayah mendapatkan pelayanan kebersihan dan sebagian lainnya tertinggal, maka hal itu mencerminkan ketimpangan yang bertentangan dengan nilai keadilan islam.

⁹⁰ M A Al Hazmi et al., "Kerusakan Alam Dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 Dalam Tafsir Al-Maraghi)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): h.82.

Serupa disebutkan Dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

(Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan).

Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut Implementasi Perda harus memastikan bahwa semua Kecamatan di Kabupaten Pinrang memiliki akses dan hak yang sama terhadap pengelolaan sampah.

Kemudian dalam Implementasi Peraturan Daerah tentu perlu adanya saling memberi masukkan dalam Prinsip Musyawarah dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Fiqh Siyasah.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. As-Syura ayat 38 menyebutkan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

(Juga lebih baik dan lebih kekal lagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka).

Dapat disimpulkan bahwa makna ayat diatas bahwa ciri utama masyarakat yang taat kepada Allah adalah mereka yang menyelesaikan urusan mereka dengan prinsip

musyawarah (*wa amruhum syura baynahum*).⁹¹ Dalam konteks Fiqh Siyasah, ayat ini menjadi dasar penting bahwa pemerintahan yang ideal dalam islam adalah pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap sore proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat relevan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang di mana efektivitas kebijakan sangat di tentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan Perda tersebut. Untuk menyelesaikan masalah lingkungan, prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam ayat ini mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai elemen yang terkait. seperti pengelolaan sampah. Dengan itu, nilai- nilai syura harus tercermin dalam strategi pemerintah untuk mebuat bank sampah, mengedukasi masyarakat, serta merancang kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Jika perda ini di terapkan tanpa kelibatan masyarakat tentu implementasinya akan gagal secara administratif tetapi juga menyimpang dari prinsip-prinsip siyasah syariyyah dalam Al-Qur'an.

Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. mereka bergotong royong, membuat larangan lokal dan bersedia membayar jika disediakan tempat sampah. Ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendorong pelibatan publik secara terstruktur. Dalam hal ini juga sejalan pada pasal 23 Perda No 4 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa:

Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memproleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan TPA sampah; dan

⁹¹ Q U R An, Basa Jawi, and Karya Bakri, "Hermeneutika Musyawarah Dalam Tafsir Lokal Indonesia: Studi Penafsiran Qs. Al- Syura/42 Ayat: 38 Dalam Al- Huda Tafsir Qur'an An Basa Jawi Karya Bakri Syahid," 2021, h.59.

- e. Memproleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berawawasan lingkungan.

Kemudian pada pasal 20 ayat (1) juga menegaskan bahwa :

“Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga pengelolaan sampah di tingkat RT,RW, Desa, Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawas yang diberikan oleh Allah SWT Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Lainnya”⁹²

Pasal ini menegaskan bahwa implementasi Perda hanya akan berhasil jika disertai partisipasi aktif masyarakat, yang diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pemerintahan islami, Sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sampah. Musyawarah bukan hanya prinsip etika, tetapi juga strategi efektif untuk memastikan kebijakan tidak bersifat *top-down* dan dapat diterima masyarakat. Dalam konteks Perda No. 4 Tahun 2019, masyarakat seharusnya diberi ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Pada perspektif Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), pengelolaan sampah merupakan bagian dari kebijakan publik yang menyangkut kemaslahatan umum. Kebijakan semacam ini harus diarahkan untuk menjaga kebersihan, melindungi lingkungan, dan memenuhi amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemimpin. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menunjukkan ikhtiar normatif dengan menetapkan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional terhadap lingkungan hidup. Peraturan ini secara substansi telah sejalan dengan prinsip syariat Islam karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun, Hasil penelitian di Kecamatan Tiroang menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum berjalan dengan baik. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik dalam penyediaan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, maupun dalam pembinaan teknis dan sosialisasi. Masyarakat di beberapa lingkungan belum mendapatkan informasi yang cukup dan belum dilibatkan secara

⁹² Bupati, “Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf.”

aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah dalam fiqh siyasah belum terejawantahkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Karena tidak ada fasilitas dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, sebagian masyarakat masih belum mengetahui cara mengelola sampah secara tepat dan benar. Akibatnya, beberapa warga memutuskan apakah akan membakar sampah di halaman atau membuangnya ke sungai. karena tidak tersedia tempat pembuangan yang layak di lingkungan mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif Perda No. 4 Tahun 2019 telah mengandung nilai-nilai syariat Islam, terutama dalam hal menjaga kemaslahatan dan kebersihan lingkungan, namun dalam tataran implementasi, kebijakan ini belum dilaksanakan secara optimal. Ketidakseimbangan antara peraturan dan implementasinya telah berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Pada akhirnya, ini bertentangan dengan tujuan utama syariat: mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pada kaidah ushul fiqh, pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Nomor 4 Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai penerapan Menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang semula diperbolehkan disebut *fath adz-dzari'ah*, tetapi kemudian diarahkan menjadi wajib atau dianjurkan karena perbuatan tersebut dapat menjadi jalan menuju tercapainya suatu maslahat atau mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam hal ini, regulasi tentang pengelolaan sampah bukan sekadar larangan atau anjuran teknis, melainkan langkah antisipatif untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar seperti pencemaran, banjir, atau penyebaran penyakit.

Sebagai rekomendasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui perda ini berupaya menciptakan keteraturan dalam pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar bertindak sesuai dengan prinsip kebersihan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami cara pengelolaan sampah yang benar, sehingga tindakan-tindakan seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan kemudharatan kolektif dapat dicegah sejak awal. Artinya, kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari

upaya fiqh siyasah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sebagaimana prinsip utama syariat Islam.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019; Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang” yang dilakukan secara langsung dengan narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dan di Lingkungan Kecamatan Tiroang:

1. Fakta sosial menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tiroang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah sesuai Perda. Masih ditemukan kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai dan area publik, serta rendahnya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Pemerintah telah mengupayakan pembentukan bank sampah dan TPS3R, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena lemahnya sosialisasi serta minimnya partisipasi masyarakat secara kolektif.
2. Tantangan dan Peluang Implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 sangat kompleks. Tantangannya meliputi keterbatasan armada pengangkut, kurangnya tempat pembuangan sementara (TPS), minimnya sumber daya manusia yang terlatih, serta budaya buang sampah sembarangan yang sudah mengakar. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui dukungan regulasi, potensi kolaborasi lintas sektor, dan semangat sebagian warga yang siap terlibat jika diberi fasilitas yang jelas. Untuk memanfaatkan peluang ini, pendekatan partisipatif dapat membantu membangun sistem pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan terorganisir dengan baik.
3. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 merupakan contoh nyata kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan umum, khususnya terkait lingkungan hidup. Melalui konsep *maslahah* (manfaat), *'adalah* (keadilan), dan *ta'awun* (gotong royong dalam kebaikan), ajaran Islam menekankan bahwa lingkungan hidup merupakan amanah dari

Allah SWT yang perlu dijaga dan tidak dirusak. Selain bersifat administratif, pengelolaan sampah merupakan komponen komitmen moral dan spiritual umat Islam untuk melindungi keajaiban alam sebagai ciptaan Allah. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bersih, sehat, dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan adalah suatu bentuk ibadah dan kewajiban sebagai khalifah di bumi, peraturan ini mencerminkan nilai-nilai ekologi Islam, seperti menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan kesucian (*tahārah*) lingkungan.

B. Saran

Penulis memberikan rekomendasi berikut berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang disajikan:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan untuk meningkatkan dukungan operasional dengan menambah armada pengangkut sampah, membangun lebih banyak TPS yang mudah diakses, dan menyediakan dana khusus untuk operasional bank sampah. Selain itu, perlunya program pelatihan dan pendampingan bagi pengelola bank sampah agar mereka mampu mengelola secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, perlu memperkuat strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isi dan urgensi Perda No. 4 Tahun 2019. Kegiatan penyuluhan, pelatihan kader lingkungan, dan pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah (bank sampah berbasis RT atau lingkungan) harus lebih digiatkan. Pemerintah juga harus membangun komunikasi dua arah dengan warga agar permasalahan di lapangan dapat cepat terdeteksi dan ditangani.
3. Kepada Masyarakat Kecamatan Tiroang, penting untuk membangun sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Kesadaran untuk memilah sampah dari rumah, berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan adalah langkah awal yang

sangat penting. Masyarakat juga perlu menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, baik melalui keteladanan pribadi maupun ajakan kolektif untuk peduli terhadap lingkungan. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti memilah sampah dari rumah dan berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Farid Yusud Nur Achmad. "Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste Di Kota Baubau." *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): h.215-216.
- Alexander Phuk Tjilen. *Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media., 2019.
- Amanda, Iman Permatasari. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): h 33-37.
- Amri, Syaiful. "Diktat Fiqh Siyasah." *Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2023, h.1.
- An, Q U R, Basa Jawi, and Karya Bakri. "Hermeneutika Musyawarah Dalam Tafsir Lokal Indonesia: Studi Penafsiran Qs. Al- Syura/42 Ayat: 38 Dalam Al- Huda Tafsir Qur'an An Basa Jawi Karya Bakri Syahid," 2021, h.59.
- Andi Pangelang Moenta, H. Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h 1-9.
- Asiva Noor Rachmayani. "Fikih Siyasah" 1 (2015): h.12-13.
- . *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, 2015.
- Badruzzaman Nawawi. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Edited by Arifullah. CV. Mine Yogyakarta, 2021.
- . *Perbandingan Hukum Tata Negara Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju Dan Berkembang*. Edited by Arifullah. CV. Mine Yogyakarta,

2020.

- Balaka, Muh Yani. "Metode Penelitian Kuantitatif." *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): h 130.
- Bupati, Pinrang. "Perda Sampah No. 4 Thn 2019.Pdf." In *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.4 Tahun 2019*, 2019.
- Buteikienè, A. "UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," no. 1 (2008): h.6.
- Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara, 2009.
- Danusaputro, Munajat., Buku I Umum. Jakarta. "Hukum Lingkungan Buku I : Umum / St. Munadjat Danusaputro." *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemamuran Masyarakat* 1, no. Jakarta : Binacipta (1985): hal.5.
- Di, Ecobrick, and Padukuhan Tamanan. "Penyuluhan Pengelolaan Sampah Plastik Dengan Metode" 7, no. 12 (2023): h.2.
- Djam'an Satori A, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- E.S. "Implementasi Kebijakan Publik." *Notes and Queries* s1-VII, no. 181 (1853): hal.8. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-vii.181.384b>.
- Haji, Kiai, Achmad Siddiq, Program Studi, Hukum Tata, and Siti Juariya. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2024.
- Hartono, Jogiyo. "Bab 2 Landasan Teori." *Aplikasi Dan Analisis Literatur Fasilkom UI*, 2006, Hal.32.
- Hazmi, M A Al, F H N Azizah, S Hajar, and ... "Kerusakan Alam Dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 Dalam Tafsir Al-Maraghi)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): h.82.
- Hendrawati. "TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN MUNA.”

Jurnal Akuntansi 11 (2017): h 6.

Henni Zainal, Aslinda, Gazali. *Kebijakan Publik(Konsep, Implementasi, Dan Tantangan Di Era Modern)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Herabudin. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Cv Pustaka setia, 2016.

Hulu, Adriana. “Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Karangan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): hal. 27.

Huzaeni, Mohamad Roky, and Nuril Firdausiah. “Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia.” *Rechtenstudent* 3, no. 1 (2022): h.42-55.

Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): h.129.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

Ii, B A B, and Tinjauan Pustaka. “Implementasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan,” 2001, hal.32.

Julia Lingga, Leny, Melta Yuana, Nisa Aulia Sari, Hanifa Nur Syahida, and Cristin Sitorus. “Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): h.4-5.

Kaharuddin. “Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan* IX, no. 1 (2021): h 1-8.

Kasmad, Rulinawaty, and Universitas Terbuka. “Implementasi Kebijakan Publik,” no. September (2018): h.44.

Mahmuzar, -. “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): h 3.

“Makalah Bentuk Negara Kesatuan Atau Unitaris Makalah Ini Dibuat Untuk Menyelesaikan Tugas Ilmu Politik Dan Pendidikan IPS Disusun Oleh Agus Saputra 2110128310002 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS Daftar Isi,”

2022, h 5.

- Male, Martina, Yuli Purwanti, Satrya Surya Pratama, Rendy Renaldy, and Andriansyah Kartadinata. "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 01 (2024): 39–46.
- Mauliddiyah, Nurul L. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sarik)*, 2021.
- Maulidha, Najwa Sekar, Rusdi Hidayat, Yeni Aprilia Sari, and Administrasi Bisnis. "Teknik Proses Pengambilan Keputusan: Identifikasi Masalah, Metode, Dan Implementasi Solusi Dalam Organisasi" 9, no. 4 (2024): h 2.
- Mawardani, Salsabila, and Lukman Arif. "Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan." *Journal Publicuho* 6, no. 2 (2023): h.566.
- Muhammad Akib dan Muhtadi. "Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): h.1.
- Mulyana, Deddy. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2003, hal. 24.
- Najwa Sekar Maulidha1, Rusdi Hidayat. "TEKNIK PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN : IDENTIFIKASI MASALAH, METODE, DAN IMPLEMENTASI SOLUSI DALAM ORGANISASI," 2001, h 51-81.
- No, Negeri, Jl Kain, and Suji Pematang. "Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal Untuk Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): h 10.
- Nurul Fadillah Syafar. "Implementasi Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)," 2021, h.60-62. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2784>.
- Palullungan, Liberthin. *Pembentukan Peraturan Daerah*. PT.Nas Media Indonesia, 2023.

- Pencemaran, Pencegahan, Lingkungan Di, Kabupaten Pinrang, Rhaflie Farhan Maspul, and Asram A T Jadda. "Tinjauan Yuridis Tentang Efektifitas Bank Sampah Terhadap," 2021, h. 147.
- Rahman, Monalisa. "Faktor Penyebab Dan Dampak Serta Kebijakannya Terhadap Permasalahan Pencemaran Sampah." *Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2021*, 2021, h 6. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/x6dve>.
- Rosnawati, Emy, and M. Tanzil Multazam. *Buku Ajar Hukum Lingkungan. Buku Ajar Hukum Lingkungan*, 2022. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-035-9>.
- S, Anando Ezra. "Perancangan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Pendekatan Teknologi Modern." *Jurnal Administrasi Negara* 13 (2022): h.6.
- Sahya Anggara. *Hukum Kebijakan Publik*. Cv Pustaka Setia, 2014.
- Shanty Oktavilia, Fafurida, Phany Ineke Putri, Indah Fajarina Sri Wahyuningrum, Nurjannah Rahayu Kistanti. *Potensi Ekonomi Sampah*. PT. Nasya Expanding Management, 2024.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Sukiati. "Buku Metopel 2016.Pdf." *Medan: CV. Manhaji*, 2016. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku Metopel 2016.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku%20Metopel%202016.pdf).
- Sururi, Zaini Hafidh, Dea Alisa Afifah. "Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis Dan Model Kebijakan Edwards Lll," 2023, hal 16-17.
- Suryaningsih, Tri. "Implementasi Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai," no. 18 (2019).
- Tachjan. *Impelementasi Kebijakan. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. asosiasi ilmu politik indonesia (AIPi), 2019.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Pramudya, Amrizal (2022) Implementasi Peraturan Desa

(Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah) Di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta).” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): h 1-14.

Unkhair-unipas, T I M P D K. “Modul Ajar Manfaat Penelitian,” 2023, h.4.

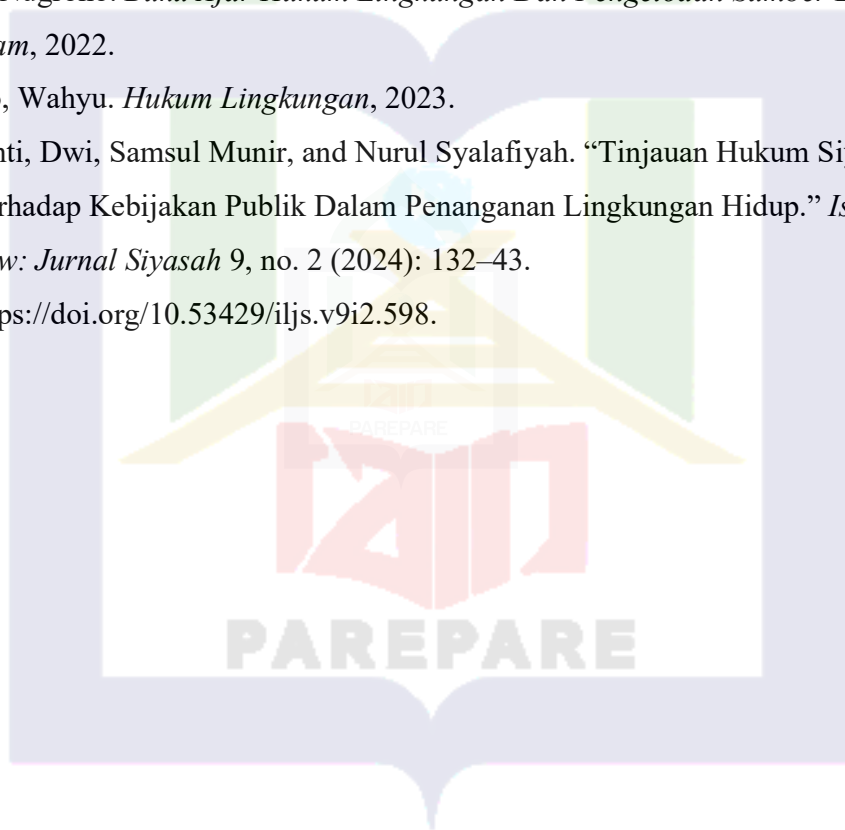
Wahyono, Sri. “Pengolahan Sampah Organik Dan Aspek Sanitasi.” *Jurnal Teknologi Lingkungan* 2, no. 2 (2001): h.114.

Wahyu Nugroho. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengeloaan Sumber Daya Alam*, 2022.

Widodo, Wahyu. *Hukum Lingkungan*, 2023.

Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, and Nurul Syalafiyah. “Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024): 132–43.

<https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>.





	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SAYIJA SILVANA
NIM : 2120203874235028
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019;
 TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN
 SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana penerapan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang serta terkhusus di Kecamatan Tiroang?
2. Apa saja program yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi Perda ini?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perda No. 4 Tahun 2019?
4. Bagaimana peran TPS3R di Kecamatan Tiroang dalam mendukung pengelolaan sampah?
5. Bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini?

Wawancara Pemerintah Kecamatan

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini di Kecamatan Tiroang?
3. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kecamatan ini?
4. Bagaimana peran dan keberadaan TPS3R di Kecamatan Tiroang dalam mendukung pengelolaan sampah?
5. Apakah sudah ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda No. 4 Tahun 2019?

Wawancara Kepala Lingkungan

1. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di wilayah Anda saat ini?
2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif?
5. Bagaimana peluang dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik?

Wawancara Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui tentang Perda No. 4 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah?
2. Apakah ada fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS3R di sekitar Anda?
3. Bagaimana tantangan dan peluang Anda dalam pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal Anda?

4. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan sampah?
5. Bagaimana menurut Anda peran Kepala Lingkungan dalam mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan?

Parepare. 11 Mei 2025

Menyetujui



Indah Fitriani Sukri, M.H.
NIDN:20011029701





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-648/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

24 Maret 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SAYIJA SILVANA
Tempat/Tgl. Lahir : KAMPUNG BARU, 11 Agustus 2003
NIM : 2120203874235028
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BARU I, KELURAHAN MATTIRO DECENG, KECAMATAN TIROANG,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0156/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-04-2025 atas nama SAYIJA SILVANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0246/RT.Teknis/DPMPPTSP/04/2025, Tanggal : 11-04-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0156/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2025, Tanggal : 11-04-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : SAYIJA SILVANA
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI ASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN TIROANG, KEPALA LINGKUNGAN, MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Tiroang
KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-10-2025.
KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 April 2025



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan : Ir. H. Juanda No. 88 Telp. (0421) 921 461

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 009/150/DisPerkim LH/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : SAYIJA SILVANA

Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang terhitung mulai Tanggal 08 April s/d 19 Mei 2025 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Implementasi Asi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 14 Mei 2025

PI. KEPALA DINAS PERKIM LH


SYARIF SUMARLIN, SS, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19670804 200212 1 006

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG**

Alamat : Jl. Poros Pinrang – Rappang Km. 7 Tlp.(0421) 3915567 No. 145

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 99 / KTR / X / 2025

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **A.MUH.TAUFIK ARIF.,S.STP**
Jabatan : PLT CAMAT TIROANG
NIP : 19770719 199612 1 001

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa beridentitas :

Nama : **SAYIJA SILVANA**
NIM : 2120203874235028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Lingkungan Baru I, Kel. Mattiro Deceng
Sekolah/Univ : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah menyelesaikan penelitian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang selama 30 Hari. Terhitung mulai tanggal 08 April 2025 s/d 19 Mei 2025 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Penelitian yang berjudul :

" IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DIKABUPATEN PINRANG "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya .

Pinrang, 20 Mei 2025



A. MUH.TAUFIK ARIF.,S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19770719 199612 1 001

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : H. Suardi
 Alamat : Binas Perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kab. pinrang
 Pekerjaan : Kabid Kebersihan Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
 NIM : 2120203874235028
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 20 April 2025

Informan

(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Jamaluddin camong
Alamat : Kantor Kecamatan Tiroang
Pekerjaan : Kasi pemerintahan.

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 29 April 2025

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Muh. Hatta
Alamat : Kelurahan Mattiro deceng
Pekerjaan : Kepala Lingkungan .

Menerangkan Bahwa

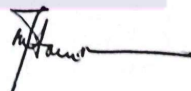
Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 5 Mei 2025

Informan


(Muh. Hatta TTD)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Rosdamayanti

Alamat : Kmp. Baru I

Pekerjaan : Guru

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana

NIM : 2120203874235028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 1 Mei 2025

Informan


(Rosdamayanti)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : M2S, U d
Alamat : Kelurahan Matiro deceng
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 5 Mei 2025

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : RATNI GUNARI
Alamat : Kelurahan Matiro decang
Pekerjaan : RT

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 5 Mei 2025

Informan

()

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : H. MUBTAR
Alamat : Kelurahan Aresne
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 4 Mei 2025

Informan



(H. MUBTAR)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : RISNA
Alamat : ALESSIE
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 4 Mei 2025

Informan

(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Nurhayati
Alamat : Kelurahan Aresie
Pekerjaan : IPT

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019; TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 14 Mei 2025

Informan

(.....*Rus*.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Isa
Alamat : Kelurahan Matiro Dukung
Pekerjaan : pedagang kecil

Menerangkan Bahwa

Nama : Sayija Silvana
NIM : 2120203874235028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2019, TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Pinrang, 5 Mei 2025

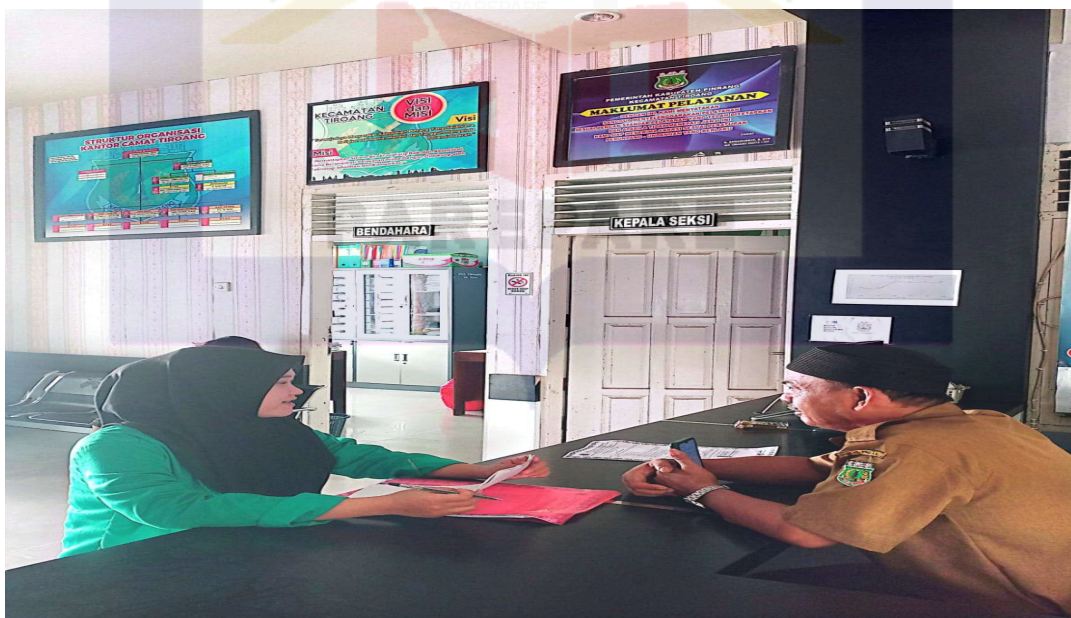
Informan



(.....)



Wawancara Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 28, April 2025.



Wawancara Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Tiroang 29 April, 2025.



Wawancara Kepala Lingkungan Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang 5 MEI, 2025.



Wawancara Rosdamayanti guru di Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang 4 Mei, 2025



Wawancara Mas;ud Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang 5 Mei, 2025.



Wawancara Ratni Gutari Masyarakat Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang 5 Mei, 2025.



Wawancara Nurhayati Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang 4 Mei, 2025.



Wawancara H.Muntar Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang 4 Mei, 2025.



Wawancara Risna Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang 4 Mei 2025



Wawancara Isa Masyarakat Kelurahan Aressie Kecamatan Tiroang 4 Mei 2025.



CS Dipindai dengan CamScanner

Tempat Pembuangan sampah Masyarakat Kecamatan Tiroang 25 Mei, 2025



Tempat Pembuangan sampah Ketika sudah di bersihkan 25 Mei, 2025.

BIODATA PENULIS



Sayija Silvana, Lahir di Kampung Baru pada tanggal 11 Agustus 2003, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Nurmi dan Bapak Abu Bakar. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD 89 Tiroang selama 6 tahun lamanya 2009-2015. Selanjutnya pendidikan sekolah menengah yang ditempuh selama 3 tahun pada tahun 2015-2018 di SMP Negeri 3 Pinrang. Setelah lulus dari jenjang SMP, selanjutnya Pada tahun 2018–2021, penulis menempuh pendidikan lanjutan di SMA Negeri 6 Pinrang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan lanjutan pada tahun 2021 dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai mahasiswa Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara melalui jalur UM PTKIN. Selanjutnya, Penulis melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis mengajukan skripsi dengan judul tersebut dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum. “ *Implementasi Perda No 4 Tahun 2019; Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang*”.

PAREPARE